

Buletin *Info* SDPPI

Media Informasi dan Komunikasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika



METODE JEMPUT BOLA

Dalam Pelayanan Perpanjangan Sertifikat Reor GMDSS

TEKNOLOGI :

Sekilas Tentang Long Term Evolution (LTE)
Teknologi LTE yang saat ini tengah hangat
diperbincangkan, dikarenakan kebermanfaatannya bagi
masyarakat.

→h. 6

KEUANGAN :

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Skenario implementasi Aplikasi SAKTI dengan
melalui tahapan proses migrasi dan konversi
untuk meningkatkan akurasi data.

→h. 30


KEPEGAWAIAN :

Terpesona Indahnya Rawa Pening
Pesona alam danau, pegunungan dan semilir angin di
tempat ini menghadirkan kesejukan dan kedamaian
tersendiri untuk melepaskan penat.

→h. 45

Prosedur Perizinan Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio



SPP (Surat Pemberitahuan Pembayaran)

ISR (Izin Stasiun Radio)

“Izin Penggunaan Frekuensi Radio Dinas Maritim dan Dinas Penerbangan yang diperuntukkan untuk navigasi dan keselamatan, saat ini tidak dikenakan BHP Frekuensi Radio”

Daftar isi edisi delapan, 2015



TEKNOLOGI

Sekilas Tentang Long Term Evolution (LTE)

6 Teknologi LTE yang saat ini tengah hangat diperbincangkan, dikarenakan kebermanfaatannya bagi masyarakat, maka Ditjen SDPPI khususnya Direktorat Penataan Su ber Daya terus berupaya dalam melakukan penataan frekuensi radio agar teknologi LTE dapat segera digelar dengan jumlah bandwidth yang cukup sehingga masyarakat dapat merasakan kemampuan mobile broadband yang benar benar True Broadband

Konferensi Radiokomunikasi Dunia

10 WRC merupakan salah satu kegiatan terpenting ITU yang dilaksanakan setiap 3-4 tahun sekali dengan persiapan FFL 2 tahun. Tujuan WRC adalah melakukan revisi terhadap Radio Regulations agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan internasional.

PELAYANAN

Pelayanan Publik Berdasarkan UU 25 Tahun 2009

17 Pelayanan publik lahir dikarenakan negara perlu untuk menjaga hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian cakupan dari pelayanan publik menjadi sangat luas mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Sekilas Tentang Layanan Telekomunikasi di Wilayah Perbatasan Indonesia

22 Penyediaan layanan telekomunikasi untuk setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Namun demikian, peran serta seluruh sumber daya yang ada sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan telekomunikasi yang baik dan terjangkau, tidak hanya untuk masyarakat di kota – kota besar tetapi juga masyarakat pelosok negeri.

Metode Jemput Bola Dalam Pelayanan Perpanjangan Sertifikat Reor (Radio Elektronik dan Operator Radio) GMDSS

25 Diharapkan dengan program metode jemput bola ini, dapat membantu masyarakat pemohon perpanjangan yang berdomisili jauh dari kota Jakarta.

Strategi Pemenuhan Sasaran Mutu ISO 9001:2008 dalam Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio

26 Paradigma pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, yang cenderung tertutup, berbelit-belit dan tanpa kepastian, sudah tidak relevan lagi di era keterbukaan informasi saat ini.



KEUANGAN

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

30 Skenario implementasi Aplikasi SAKTI dengan melalui tahapan proses migrasi dan konversi dengan menggunakan ADK Saldo Awal dengan meminimalisir inputan transaksi awal, menunjukkan kemudahan yang ditawarkan serta untuk meningkatkan akurasi data.

BHP Penyiaran Televisi

34 Didalam perhitungan besaran BHP TV analog perlu untuk mempertimbangkan dari market industriya itu sendiri agar tidak memberatkan dari industri itu sendiri.



HUKUM

Penerapan Sanksi Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

38 Pemerintahan Peradilan Tata Usaha Negara atau lebih dikenal dengan sebutan PERATUN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

KEPEGAWAIAN

Apa Itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)?

43 Kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, oleh sebab itu setiap individu yang berstatus warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan negara bertanggung jawab memenuhi hak hidup sehat bagi seluruh penduduknya tanpa pandang bulu.

Terpesona Indahnya Rawa Pening

45 Pesona alam danau, pegunungan dan semilir angin di tempat ini menghadirkan kesejukan dan kedamaian tersendiri untuk melepaskan penat.



UPT

Tantangan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Wilayah DKI Jakarta

52 Tingginya lalu lintas komunikasi ini akan menyebabkan timbulnya gangguan frekuensi radio, yang pada akhirnya akan menjadi pekerjaan rumah bagi UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio

REGULAR

Info Kesehatan	57
Humor	60
Renungan	61
Info Peristiwa	64

Salam Redaksi

Assalamu'alaikumWr. Wb
Salam Sejahtera

Pembaca yang berbahagia,

Kita bersua kembali dalam sajian Buletin Edisi 8 Tahun 2015 yang kini berada di tangan Anda. Seiring dengan semangat yang didengungkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, "Potret Pelayanan Bidang SDPPI" menjadi tema yang kami tampilkan pada Buletin kali ini. Siap berubah demi peningkatan hasil kerja dan layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah salah satu penjabaran perilaku utama yang tercakup dalam Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika, "PROAKTIF" yang ditetapkan melalui SK Menteri Kominfo No.315 Tahun 2015 dan dicanangkan oleh Menteri Kominfo pada tanggal 13 April 2015.

Seiring dengan hal tersebut, dalam rubrik Pelayanan Publik, kami sajikan 5 (lima) artikel tentang pelaksanaan kegiatan Ditjen SDPPI yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya, Metode Jemput Bola dalam Pelayanan Perpanjangan Sertifikat REOR GMDSS, yang merupakan satu dari tiga program Quick Wins Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2014.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para petugas layanan. Namun kendala diterima sebagai tantangan yang harus ditemukan solusinya. Hal ini diulas Mangu Purwoko dalam "Tantangan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Wilayah DKI Jakarta".

Pada Rubrik Kesehatan kali ini, dokter Libritta mengetengahkan penyakit yang diakibatkan posisi dalam bekerja serta cara mengatasinya. Bagi pembaca yang memerlukan informasi mengenai BPJS Kesehatan, semoga dapat menemukan jawabannya dalam artikel "Apa Itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan?"

Kami berharap edisi 8 ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi para pembaca. Selamat bekerja dan "Mari Melayani dengan Proaktif"

Selamat membaca....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi



Buletin Info SDPPI

Media Informasi dan Komunikasi Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika



PENANGGUNGJAWAB

Dirjen SDPPI
Sesditjen SDPPI

REDAKTUR

Kepala Pusat Informasi dan Humas
Kabag Umum dan Organisasi

PENYUNTING /EDITOR

Kasubag TU Setditjen
Lita Nafilati
Gatut B. Suhendro
Widiasih
Catur Joko Prayitno

DESIGN GRAFIS/FOTOGRAFER

Bambang Hermansjah
Yuliantje Irianne
Rastana
Mukhsinun
Artoio Gomes
Yono Supri

SEKRETARIAT REDAKSI

Kasubag TU Direktorat
Noto Sunarto
Ratih Kirana
Aryani
Yuyun Yuniarti
Purwadi
Veby Valentine

Buletin Ifo SDPPI merupakan media informasi dan komunikasi SDPPI (Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Isi dalam media ini dilindungi hak cipta dan undang-undang. Dilarang mengutip, meng-copy atau menyebarkan dalam bentuk apapun tanpa izin baik secara lisan maupun tertulis dari redaksi.

wise words related to this issue



SARAN PEMBACA

Osmond Aritonang
(Direktorat Penataan Sumber Daya):

"Terkait Buletin info SDPPI, kalau boleh saran, supaya ditambahkan (setelah daftar isi) halaman yang berisi *highlights*/ringkasan dari artikel-artikel yang dimuat dalam buletin yang dapat menarik minat untuk membaca"

Pak Osmond,
"Terima kasih atas sarannya. Usulan Saudara akan kami pertimbangkan bagi penerbitan Buletin Edisi 9 yang akan datang."
Redaksi

- 1. Hillary Clinton**, "Saya merasa seperti saya memiliki kehidupan yang paling menakjubkan dalam pelayanan publik saya".
- 2. Donald Rumsfeld**, "Nikmati waktu Anda di pelayanan publik. Mungkin saja salah satu saat yang paling menarik dan menantang dalam hidup Anda."
- 3. Margaret Chase Smith**, "Pelayanan publik harus lebih dari melakukan pekerjaan secara efisien dan jujur. Pasti dedikasi lengkap untuk rakyat dan bangsa."
- 4. Agus Martowardojo**, "Pelayanan terbaik hanya dapat terwujud jika mata hati kita sebagai pelayan terbuka lebar dan diterapkan dalam keseharian".
- 5. Giokniwati**, "Pola pikir yang benar terhadap pelayanan prima pelanggan menjadi mesin penggerak paling dahsyat daripada sekedar demi ketaatan pada sistem prosedur operasi perusahaan".
- 6. Sonia Sotomayor**, "Aku tidak pernah ingin mendapatkan yang sesuatu disesuaikan dengan pendapatan saya, karena saya tahu saya ingin kembali ke pelayanan publik."
- 7. Jeffrey Gitomer**, "Rahasia sukses dalam pelayanan pelanggan dimulai dengan kata "ya!"



**Bingung tidak tahu bagaimana soal perizinan?
kenapa bingung...?**

**kan bisa akses di www.postel.go.id
atau email ke pengaduan@postel.go.id**

Sekilas Tentang Long Term Evolution (LTE)



Pada akhir tahun 2014 yang lalu, beberapa penyelenggara seluler di Indonesia yaitu PT. Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL), PT. XL Axiata (XL) dan PT. Indosat Tbk (Indosat) ramai-ramai mengumumkan adanya layanan 4G LTE di yang ditawarkan kepada masyarakat. Teknologi 4G digadang-gadangkan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya sehingga berdasarkan pernyataan salah satu vendor bahwa browsing internet menggunakan LTE akan membuat ketagihan, karena LTE memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan teknologi 3G yang ada selama ini. Melalui tulisan ini akan disampaikan gambaran tentang teknologi LTE. selamat membaca.

A. Apa itu LTE?


Pertama yang akan disampaikan dalam tulisan ini adalah terkait apa itu LTE? Untuk menjawab pertanyaan ini akan lebih mudah menggambarkan apa itu LTE ketika kita membahas dengan menyinggung sedikit mengenai evolusi teknologi seluler. Evolusi teknologi

seluler ini sebenarnya sering kita dengar dengan istilah yang akrab di telinga yaitu generasi ke satu (1G), generasi kedua (2G), generasi ketiga (3G) dan generasi keempat (4G) dan teknologi generasi kelima (5G) yang tengah dikembangkan. Evolusi dari teknologi seluler dapat digambarkan pada gambar dibawah ini:

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa munculnya sebuah generasi baru dari suatu teknologi seluler hampir selalu pada selang waktu yang tetap yaitu setiap 10 tahun, dimulai kemunculan dari

generasi pertama (1G) pada era 1980-an, kemudian diikuti oleh generasi kedua (2G) pada tahun 1990-an, kemudian generasi ketiga (3G) pada tahun 2000-an dan kini generasi keempat (4G) pada tahun 2010-an. Berdasarkan kebiasaan ini pula kemudian diperkirakan teknologi kelima (5G) akan muncul di sekitar tahun 2020-an.

Setiap generasi memiliki teknologinya masing-masing, dimana jika diperhatikan mulai dari generasi ke satu (1G) hingga generasi ketiga (3G) masing-masing memiliki minimal 2 (buah) teknologi



Gambar 1: Evolusi Teknologi selular

yang memenuhi standar yaitu NMT dan AMPS untuk 1G, GSM dan CDMA untuk 2G, WCDMA dan

EV-DO untuk 3G. Adanya dua buah teknologi ini pada setiap generasi merupakan buah dari persaingan antara pihak Amerika dengan teknologinya AMPS (1G), CDMA (2G),vEV-Do (3G) dengan blok Eropa dengan teknologinya NMT(1G), GSM(2G), WCDMA(3G). Teknologi-teknologi tersebut pernah diadopsi oleh Indonesia seluruhnya (karena Indonesia tergabung dari gerakan Non-Blok mungkin) sehingga kita pernah mengalami adanya penyelenggara AMPS dan NMT pada awal 90-an dan juga penyelenggara GSM dan CDMA pada akhir 1990an hingga sekarang.


Namun, hal yang menarik terjadi pada saat pengembangan teknologi 4G ini, seperti halnya antara blok Eropa dan Blok Amerika akhirnya akur dalam pengembangan teknologi untuk 4G ini, hal ini ditandai dengan tidak adanya rivalitas pengembangan teknologi selanjutnya generasi sebelumnya. Jika dilihat dari sejarahnya, keputusan ini bisa jadi dipengaruhi oleh kenyataan bahwa secara global teknologi yang diusung oleh blok amerika selalu kalah oleh standar yang dibuat oleh Eropa. Sehingga pada akhirnya teknologi yang memenuhi standar sebagai teknologi 4G ini hanyalah LTE. Sehingga teknologi LTE menjadi teknologi satu-satunya yang digunakan sebagai teknologi 4G ini, hal ini tentu saja akan memberikan dampak positif bagi kita diantaranya adalah adanya harmonisasi global dalam pengembangan teknologi ini sehingga bisa berdampak kepada relatif murahnya harga perangkat yang diakibatkan banyaknya produksi.

Lalu bagaimana perbandingan kemampuan LTE dibandingkan dengan generasi sebelumnya? LTE menyajikan kemampuan kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya sebagaimana tergambar dalam gambar dibawah ini. Kemampuan teknologi LTE dalam menyalurkan bit per sekon yang semakin besar dengan sendirinya akan mendorong bervariasinya setiap layanan yang mampu disajikan melalui teknologi tersebut.

Dengan kecepatan bit rate yang

tinggi, maka beragam layanan akan dapat diberikan oleh LTE berupa makin banyaknya layanan konten maupun koneksi, makin rendahnya delay ketika sedang browsing internet, memudahkan pengiriman file berukuran besar dll.

yang lebih dikenal dengan istilah Release. Lembaga yang membuat standardisasi LTE adalah 3GPP, dimana 3GPP dalam setiap peningkatan kemampuan dari teknologi LTE akan menerbitkan suatu release yang menunjukkan adanya



Gambar 2: perbandingan kemampuan teknologi 1G hingga 4G

B. 4G Pasti LTE, Tapi Tidak Setiap LTE Adalah 4G

Walau pada kenyataannya teknologi yang termasuk 4G adalah LTE, akan tetapi tidak setiap LTE adalah 4G (loh kok bisa??). Untuk dapat memahami hal ini, harus dapat dibedakan bahwa antara "4G" dan "LTE" adalah suatu istilah yang berbeda. Berbicara tentang 4G, maka kita sedang membicarakan suatu kemampuan yang harus bisa disediakan oleh suatu teknologi. ITU sendiri memberikan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah teknologi dapat dikatakan sebuah teknologi 4G. Sedangkan LTE adalah sebuah teknologi yang dikembangkan untuk dapat memenuhi kemampuan yang dipersyaratkan oleh ITU agar bisa dilabeli dengan sebutan teknologi 4G. Hal ini serupa dengan pemisalan sebuah gelar kesarjana dengan nama seseorang, misalkan ada seseorang yang bernama "Ir. Amin", nama "Ir. Amin" mengandung pengertian bahwa seseorang yang bernama "Amin" telah disahkan memiliki kualifikasi kemampuan sebagai seorang Insinyur, demikian pula dengan perkataan "4GLTE", kata tersebut mengandung pengertian bahwa teknologi LTE memiliki kemampuan untuk dapat dikatakan teknologi 4G.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak setiap teknologi LTE adalah teknologi 4G. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan LTE sendiri terdiri dari berbagai variasi,


suatu kemampuan baru dari teknologi LTE. Dalam perjalanannya, 3GPP telah menerbitkan beberapa release untuk LTE, yaitu LTE release 8 (LTE Rel8), LTE release 9 (LTE Rel9), LTE Release 10 (LTE Rel10/LTE-A Rel10), LTE release 11(LTE-A Rel11) dan Release 12 (LTE-A Rel12) yang sedang dalam tahap pengembangan. Setiap keluaran release terbaru memiliki suatu kemampuan baru yang tidak dimiliki oleh release sebelumnya sebagaimana tergambar pada gambar di halaman 8.

Diantara seluruh release tersebut, ternyata hanya dimulai LTE release 10 (yang dikenal dengan istilah LTE-Advance/LTE-A) sajalah yang oleh ITU sendiri diberikan gelar sebagai teknologi 4G , sedangkan LTE release sebelumnya (LTE Rel8 dan LTE Rel9) belum memiliki kualifikasi sebagai teknologi 4G, sehingga lebih dikenal dengan sebutan teknologi 3,9G (sedikit dibawah teknologi 4G). maka dengan demikian jelas bahwa teknologi 4G memiliki teknologi yang memenuhi standar adalah LTE, akan tetapi tidak setiap LTE dapat dikategorikan sebagai teknologi 4G.

C. Fitur-fitur dalam Teknologi LTE

Teknologi LTE memiliki beberapa fitur teknologi yang menyebabkan LTE memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan teknologi sebelumnya yaitu fleksibilitas dalam hal frekuensi kerja yang banyak yakni mendukung bagi moda

INFO TEKNOLOGI



Gambar 3: Perkembangan LTE

FDD (Frequency Division Duplex) maupun TDD (Time Division Duplex), besaran bandwidth, hingga kemampuan Carrier Aggregation (CA).

C.1 Frekuensi kerja LTE

LTE adalah suatu teknologi yang dikembangkan untuk dapat beroperasi di banyak pita frekuensi radio, kemampuan ini dikembangkan untuk meningkatkan tingkat adaptasi LTE terhadap berbagai kondisi regulasi yang ada pada setiap negara, dimana setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam mengalokasikan spektrum frekuensi radio. Selain itu teknologi LTE pula dikembangkan untuk dapat beroperasi untuk moda FDD maupun TDD, dimana frekuensi untuk TDD dan FDD dialokasikan melalui band pita frekuensi yang berbeda. Dikarenakan banyaknya band frekuensi kerja dari LTE, maka untuk mempermudah penyebutan, band-band frekuensi tersebut memiliki suatu urutan angka yang diberi istilah LTE Band Number.

C.2 Fleksibilitas bandwidth

Salah satu keunggulan dari LTE adalah bahwa LTE dapat beroperasi dengan berbagai besaran Bandwidth, kemampuan ini merupakan kemampuan yang dipersyaratkan oleh ITU untuk teknologi 4G. Kemampuan ini pula merupakan kemampuan penting dari LTE yang tidak dimiliki oleh teknologi generasi sebelumnya yang lebih banyak hanya dikembangkan dengan kemampuan dengan fixed bandwidth (200 KHz untuk GSM (2G), 1,23 MHz untuk CDMA (2G), 5 MHz untuk WCDMA(3G)).

Alasan utama dikembangkan


kemampuan dari fleksibilitas bandwidth ini adalah agar LTE dapat beradaptasi dengan berbagai frekuensi dimana besaran bandwidth yang tersedia bagi LTE dapat bervariasi diantara band-band frekuensi radio tersebut. Adanya kemampuan LTE untuk dapat beroperasi pada berbagai frekuensi pula dapat mendukung migrasi secara gradual dari suatu teknologi akses (radio access technology) kepada

kemampuan antara Bandwidth sebesar 1,4 MHz hingga 20 MHz (untuk uplink) disajikan pada gambar 4.

C.3 Carrier Aggregation

Salah satu kemampuan dari LTE yang baru dikembangkan pada LTE Release 10 dan release selanjutnya adalah yaitu Carrier Aggregation (CA). Carrier Aggregation (CA) adalah kemampuan dari sistem LTE untuk dapat menggabungkan beberapa kanal dengan bandwidth tertentu untuk digunakan dalam mentransmisikan data sehingga "seakan-akan" transmisi data tersebut dikirimkan melalui satu buah bandwidth yang besar. Ilustrasi dari CA adalah seperti pada gambar 5.

Tentu saja, kemampuan CA ini dikembangkan untuk menambah bandwidth yang pada akhirnya dapat menambah kecepatan transfer data (bit rate) dari sistem. Setiap komponen carrier yang di-aggregate-kan dikenal dengan istilah Component Carrier (CC), dimana




Gambar 4: perbandingan data rates UPLINK dari LTE untuk berbagai bandwidth yang digunakan

LTE, dengan besaran bandwidth yang bervariasi mulai dari 1.4 MHz hingga 20 MHz. Kemampuan mentransmisikan bit per sekon (bit rates) akan sejalan dengan besarnya bandwidth yang dialokasikan, dimana semakin besar bandwidth yang dialokasikan akan semakin besar bit-rate yang dapat ditransmisikan. Oleh karenanya, besaran bandwidth yang digunakan akan sangat bergantung kepada kebutuhan minimum dari layanan yang ditawarkan kepada user. Namun walaupun demikian, agar dapat mengoptimalkan kemampuan dari LTE, maka Bandwidth sebesar 20 MHz diperlukan. Perbandingan

setiap CC dapat memiliki bandwidth yang bervariasi yaitu sebesar 1,4 MHz, 3,5,10,15 atau 20 MHz. Di sisi lain jumlah CC yang dapat di-aggregate-kan adalah sebanyak 5 (lima) buah CC. Dengan adanya kemampuan Carrier Aggregation ini, sistem dapat memiliki aggregate bandwidth maksimal sebesar 100 MHz.

Kemampuan CA ini adalah suatu kemampuan yang sangat unik, dengan adanya kemampuan CC ini, alokasi frekuensi yang kosong dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara menjadi satu buah sistem yang di-aggregate-kan bandwidthnya dalam menyalurkan

LTE Advanced Network: Carrier Aggregation effectively doubles data rates




Gambar 5: ilustrasi dari LTE Carrier Aggregation


informasi kepada pengguna. Akibatnya pengguna akan mendapatkan layanan data yang lebih cepat, dan disisi pemerintah, alokasi frekuensi dapat teroptimalkan pemanfaatannya. CA memiliki beberapa tipe yaitu:

1. Intra-band, Contiguous yaitu CA dilakukan untuk alokasi bandwidth yang bersebelahan dan berada dalam band yang sama,
2. Intra-band, non-contiguous yaitu CA yang dilakukan untuk alokasi bandwidth yang tidak bersebelahan namun masih dalam band frekuensi yang sama.
3. Inter-band, Non-Contiguous, yaitu CA yang dilakukan untuk band frekuensi yang berbeda

Evolution of LTE Carrier Aggregation in 3GPP



Gambar 7 : Tahapan Pengembangan Carrier Aggregation (CA)



Gambar 6 : tipe dari CA

Kemampuan dari CA ini terus menerus dikembangkan untuk LTE release kedepannya sehingga mampu untuk mendukung kecepatan tranmisi yang tinggi walaupun ada di tengah keterbatasan jumlah frekuensi yang tersedia. Pengembangan kemampuan dari CA menyangkut :

1. Peningkatan jumlah CC dan total bandwidth yang dapat didukung baik untuk kepentingan downlink maupun uplink;
2. Dapat digunakan untuk lebih banyak

band frekuensi dan kombinasi dari frekuensi band tersebut;

3. Penggunaan CA diantara cell (cell seluler) untuk meningkatkan kemampuan di dalam small cells dan network yang heterogen;
4. Dapat melakukan agregasi antara carrier FDD dan TDD;
5. Dapat melakukan agregasi diantara licensed band dan unlicensed band.

Sebagaimana terlihat pada gambar 7 diatas.

PENUTUP

Demikian sekilas tentang teknologi LTE yang saat ini tengah hangat diperbincangkan, dikarenakan kebermanfaatannya bagi masyarakat, maka Ditjen SDPPI khususnya Direktorat Penataan Sumber Daya terus berupaya dalam melakukan penataan frekuensi radio agar teknologi LTE dapat segera digelar dengan jumlah bandwidth yang cukup sehingga masyarakat dapat merasakan kemampuan mobile broadband yang benar-benar True Broadband. ●

Penulis adalah Staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya



Konferensi Radiokomunikasi Dunia


Konferensi di ITU

Konferensi Radiokomunikasi Dunia atau World Radiocommunications Conferences (WRC) adalah pertemuan rutin 3-5 tahun sekali yang diagendakan oleh International Telecommunication Union (ITU) untuk membahas agenda yang telah disepakati pada WRC sebelumnya. Agenda tersebut meliputi revisi Peraturan Radio (Radio Regulations) termasuk setiap penetapan frekuensi (frequency assignment) dan rencana penjatahan (allotment plans) terkait, mengatasi setiap masalah radiokomunikasi di seluruh dunia, menentukan pertanyaan untuk studi oleh Radiocommunication Assembly dan kelompok kerjanya (Study Groups) dalam persiapan WRC di masa depan, dan menetapkan agenda untuk WRC berikutnya.

Selain dari WRC, ITU juga menyelenggarakan konferensi lainnya yang disebut Konferensi Radiokomunikasi Regional atau Regional Radio communication Conferences (RRC). RRC

ini adalah konferensi baik sebagai ITU Region atau sekelompok negara dengan mandat untuk mengembangkan perjanjian mengenai layanan radiokomunikasi atau pita frekuensi. Contoh: Regional Radiocommunication Conferences 2006 (RRC-06) bertujuan untuk merencanakan layanan penyiaran digital terestrial di Region 1 dan 3, pada pita frekuensi 174-230 MHz dan 470-862 MHz yang dilaksanakan di Jenewa Swiss pada tanggal 15 Mei-16 Juni 2006. Sedangkan Regional Administrative Conference 1988 bertujuan untuk perencanaan penggunaan pita 1 605-1 705 kHz di Region 2 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1988 (RJ88).

Sebagai persiapan dari WRC, terdapat forum yang bernama Radiocommunication Assemblies (RA) yang membahas persiapan program dan persetujuan studi yang dibutuhkan, serta memutuskan pertanyaan kepada 7 kelompok kerja ITU. Kelompok kerja tersebut terdiri dari Study Group



1 (SG 1) tentang manajemen spektrum, Study Group 3 (SG 3) tentang propagasi gelombang radio, Study Group 4 (SG 4) tentang dinas satelit, Study Group 5 (SG 5) tentang dinas terestrial, Study Group 6 (SG 6) tentang dinas penyiaran, dan Study Group 7 (SG 7) tentang dinas sains.

Kerangka Hukum WRC

Merujuk pada Konstitusi No.90 (diambil dari "Collection of the basic texts of the International Telecommunication Union adopted by the Plenipotentiary Conference"), sebuah Konferensi Radiokomunikasi Dunia wajib diselenggarakan untuk mempertimbangkan masalah radio komunikasi tertentu.

Agenda Konferensi Radiokomunikasi Dunia meliputi sebagian atau, revisi lengkap dari Peraturan Radio, pertanyaan lain yang bersifat mendunia dalam kompetensi konferensi, penugasan kepada Radio Regulations Board (12 anggota yang dipilih melalui Plenipotentiary Conference) dan Radiocommunication Bureau (badan eksekutif sektor radiokomunikasi yang dipimpin oleh Direktur terkait aktivitas dan review terhadap aktivitas, identifikasi topik yang dipelajari Radiocommunication Assembly (bertanggungjawab atas struktur, program dan persetujuan studi radiokomunikasi) dan kelompok belajar/study group radiokomunikasi.

Ruang lingkup agenda ditetapkan 4-6 tahun sebelumnya, dan agenda akhir ditetapkan oleh Dewan/Council umumnya dua tahun sebelum konferensi dengan persetujuan mayoritas negara anggota. Kedua versi agenda harus ditetapkan atas dasar rekomendasi dari WRC. Agenda ini harus mencakup pertanyaan yang telah diarahkan Plenipotentiary Conference untuk ditempatkan dalam agenda.

Agenda ini dapat diubah berdasarkan dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika dirubah atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari Negara Anggota ITU. Permintaan tersebut harus ditujukan secara individual kepada Sekretaris Jenderal, yang akan meneruskannya kepada Council untuk disetujui. Kondisi kedua adalah ketika perubahan tersebut merupakan proposal dari Council.

Usulan perubahan agenda WRC belumlah final hingga diterima oleh mayoritas Negara-negara Anggota sesuai dengan provisi No.47 dari Convention.

Konferensi ini akan juga mempertimbangkan dan menyetujui laporan Direktur Biro terkait kegiatan sektoral sejak konferensi terakhir, serta

merekendasikan agenda konferensi masa depan kepada Council dan memberikan pandangan terhadap agenda tersebut sekurang-kurangnya untuk siklus 4-tahunan WRC bersamaan dengan perkiraan dampak keuangan, termasuk dalam keputusannya instruksi atau permintaan yang sesuai kepada Sekretaris Jenderal dan Sectors of the Union.

Perbandingan WRC-07 vs WRC-12

WRC-07 (22 Oktober s/d 16 November 2007)

- 30 agenda items, 3100 proposal, 2800 delegasi;
- Mencakup hampir seluruh dinas (terrestrial: FS, MS, BS, Amat.S, RAS, RLS, angkasa: FSS, BSS, MSS, EESS, SRS, SO, MetSat, Amat.Sat);
- Beberapa aplikasi: IMT, HAPS, HF, GMDSS.

Keputusan utama:
alokasi dan identifikasi dan pita harmonisasi IMT di 450 MHz, 700/800 MHz (digital dividend), 2.6 GHz, 2.3 GHz, dan 3.4-3.6 GHz.

WRC-12 (23 Januari s/d 17 Februari 2012)

- 33 agenda items; 2992 proposal, 3060 delegasi;
- Mencakup hampir seluruh dinas (terrestrial RLS, AM(R)S, passive services, FS, BS, MS, Maritime MS, Amat. S, angkasa: AMS(R)S, SRS, BSS, MSS, MetAids, RDSS, MetSat, dan isu lain (Res.951, SRDs, cognitive radio)
- Serta banyak aplikasi dan sistem: UAS, ENG, HAPS, radar oseanografik

WRC-12

WRC-12 diselenggarakan pada tanggal 23 Januari - 17 Februari 2012 di Jenewa Swiss. Sidang WRC-12 dihadiri sekitar 3000 peserta dari Negara-Negara Anggota ITU dan organisasi regional, seperti : APT (Asia-Pacific Telecommunity), ASMG (Arab Spectrum Management Group), ATU (African Telecommunications Union), CEPT (European Conference of Postal and Telecom), CITELECOM (Inter-American Telecommunication Commission) dan RCC (Regional Cooperation Council), serta organisasi internasional, seperti : ICAO (International Civil Aviation Organization), IMO (International Maritime Organization) dan WMO (World Meteorological Organization). Sidang WRC-12 di Geneva, Swiss dipimpin oleh Mr Tarek Al Awadhi (dari Negara United Arab Emirates).

September 2009 telah dilaksanakan pertemuan pertama yang berkolaborasi dengan ATU (African Telecommunication Union) di kantor pusat ITU Jenewa. Pada pertemuan ini terdapat presentasi dari organisasi, pandangan awal (preliminary views), prioritas dan posisi dari 6 organisasi regional APT, ASMG, ATU, CEPT, CITELECOM, RCC), serta presentasi dan review dari chairman ITU-R preparatory studies. Pada tanggal

24-25 November 2010 telah dilaksanakan pertemuan kedua ITU information meeting on WRC-12 preparation di kantor pusat ITU Jenewa. Pada pertemuan ini terdapat presentasi laporan konsep CPM kepada WRC-12 (Draft CPM Report to WRC-12) yang berisi penjelasan konsep metode yang akan digunakan dalam Agenda Item WRC-12) serta presentasi dan review dari konsep pandangan awal 6 kelompok regional, posisi, dan proposal bersama (common proposals). Pada tanggal 7-8 November 2011 telah dilaksanakan pertemuan ketiga ITU information meeting on WRC-12 preparation di kantor pusat ITU Jenewa. Pada pertemuan ini terdapat presentasi CPM dan laporan direktur BR-ITU kepada WRC-12 serta presentasi dan review dari konsep pandangan (draft



Gambar 1. Organisasi Regional Kawasan

Untuk menghadapi acara ini telah diadakan tiga kali pertemuan ITU information meeting on WRC-12 preparation. Pada tanggal 14-16

views) 6 kelompok regional, posisi, dan proposal bersama.

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia masuk kedalam wilayah APT

INFO TEKNOLOGI

kanal di pita HF untuk maritime mobile service, hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2016, mengingat future frequency dan pengaturan kanal di pita HF untuk maritime mobile service, yang telah menjadi hasil revisi pada WRC-12, mulai berlaku 1 Januari 2017.

WRC-15

WRC-15 akan berlangsung pada tanggal 2-27 November 2015. Indonesia memiliki banyak kepentingan dalam event besar ini. Radio Regulations yang merupakan hasil dari WRC digunakan oleh Indonesia sebagai acuan dalam menyusun rencana penggunaan frekuensi nasional, sebagai contoh adalah penggunaan pita frekuensi 1800/900 untuk layanan seluler. Dalam pertemuan WRC dibahas usulan perubahan/penambahan alokasi frekuensi untuk layanan tertentu. Indonesia memiliki kepentingan untuk memperjuangkan posisinya terkait dengan rencana penggunaan frekuensi nasional, sebagai contoh adalah pada agenda item 1.1 dibahas alokasi tambahan untuk IMT; Salah satu kandidatnya yaitu pita frekuensi 3 400-4 200 MHz yang saat ini digunakan oleh jaringan satelit Indonesia. Indonesia berkepentingan untuk memperjuangkan agar pita dimaksud tidak dialokasikan untuk IMT.

WRC-15 ini dibagi 6 chapter pembahasan yang meliputi chapter 1 tentang isu amatir dan bergerak, chapter 2 tentang isu sains, chapter 3 tentang isu radiolokasi, maritim dan aeronautical, chapter 4 tentang layanan satelit tetap dan bergerak, chapter 5 tentang isu regulasi satelit, dan chapter 6 tentang isu umum.

Chapter 1 terdiri dari 4 agenda item, yaitu agenda item 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Agenda item 1.1 mengenai rencana penambahan alokasi pita frekuensi untuk dinas Bergerak dengan kategori primer untuk layanan International Mobile Telecommunications (IMT). Agenda item 1.2 mengenai pemeriksaan hasil kajian ITU terkait penggunaan pita frekuensi 694-790 MHz oleh dinas Bergerak, kecuali bergerak penerbangan, di Region 1. Agenda item 1.3 mengenai kajian terkait

broadband public protection and disaster relief (PPDR). Agenda item 1.4 mengenai rencana penambahan alokasi untuk dinas amatir dengan kategori sekunder pada pita frekuensi 5250-5450 kHz.

Chapter 2 terdiri dari 4 agenda item, yaitu agenda item 1.11, 1.12, 1.13, dan 1.14. Agenda item 1.11 mengenai rencana penambahan alokasi dinas satelit eksplorasi bumi (Earth Satellite Exploration Service/EESS) pada pita frekuensi 7/8 GHz dengan kategori primer. Agenda item 1.12 mengenai rencana penambahan alokasi dinas satelit eksplorasi bumi (Earth Satellite Exploration Service/EESS) pada pita frekuensi 8700-9300 MHz dan/atau 9900-10500 MHz. Agenda item 1.13 mengenai kajian penggunaan pita frekuensi 410-420 MHz oleh dinas penelitian ruang angkasa (space research service) dan dinas Tetap dan dinas Bergerak, kecuali bergerak penerbangan. Agenda item 1.14 mengenai kajian penggunaan skala waktu referensi yang berkelanjutan.

Chapter 3 terdiri dari 5 agenda item, yaitu agenda item 1.5, 1.15, 1.16, 1.17, dan 1.18. Agenda item 1.5 mengenai rencana penggunaan pita frekuensi FSS (kecuali pita pada plan band (AP30, AP30A dan AP30B)) untuk komunikasi non-payload dan kontrol Unmanned Aircraft System (UAS). Agenda item 1.15 mengenai rencana penambahan alokasi spektrum frekuensi untuk komunikasi diatas kapal pada dinas bergerak maritim. Agenda item 1.16 mengenai rencana penambahan alokasi frekuensi untuk aplikasi Automatic Identification System (AIS). Agenda item 1.17 mengenai rencana penambahan alokasi penerbangan untuk keperluan Wireless Avionics Intra-Communications (WAIC). Agenda item 1.18 mengenai rencana penambahan alokasi dinas radiolokasi untuk aplikasi otomotif pada pita frekuensi 77.5-78 GHz.

Chapter 4 dibagi menjadi dua sub-chapter, yaitu sub-chapter 4.1 mengenai

dinas satelit tetap (FSS) yang terdiri dari 5 agenda item (1.6.1, 1.6.2, 1.7, 1.8, dan 1.9.1) dan sub-chapter 4.2 mengenai dinas satelit bergerak (MSS) yang terdiri dari 2 agenda item (1.9.2 dan 1.10). Agenda item 1.6.1 mengenai rencana penambahan alokasi FSS (uplink) di pita frekuensi 10-17 GHz di Region 1. Agenda item 1.6.2 mengenai Rencana penambahan alokasi FSS (uplink) di pita frekuensi 13-17 GHz di Region 2 dan 3. Agenda item 1.7 mengenai studi kompatibilitas antara ARNS (Aeronautical Radionavigation Service) dengan FSS (feeder link NGSO MSS) pada pita frekuensi 5091-5150 MHz. Agenda item 1.8 mengenai kajian penggunaan earth station located on board vessel (ESV) pada pita frekuensi 5 925-6 425 MHz dan 14-14.5 GHz. Agenda item 1.9.1 mengenai rencana penambahan alokasi baru untuk FSS pada pita frekuensi 7150-7250 Mhz dan 8400-8500 MHz. Agenda item 1.9.2 mengenai rencana penambahan alokasi MMSS pada pita 7375-7750 MHz dan 8025-8400 MHz. Agenda item 1.10 mengenai rencana alokasi tambahan untuk dinas MSS pada pita frekuensi 22-26 GHz.

Chapter 5 terdiri dari 7 agenda item, yaitu agenda item 7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.8, dan 9.3. Agenda item 7 merupakan satu-satunya agenda yang isu permasalahan didalamnya dapat terus berkembang sesuai dengan usulan Negara Anggota dimana agenda item ini membahas mengenai perubahan prosedur pendaftaran, koordinasi dan notifikasi jaringan satelit. Berdasarkan hasil pembahasan konsep teks CPM 15-2 (Conference Preparatory Meeting ke-2 untuk menghadapi WRC-15) di Jenewa pada tanggal 23 Maret s/d 2 April 2015, agenda item 7 terdiri dari 12 isu (isu A s/d L). Agenda item 7 Isu A membahas mengenai penyampaian informasi suspensi yang melewati batas waktu 6 bulan. Agenda item 7 Isu B membahas mengenai publikasi informasi bringing into use jaringan satelit di website ITU. Agenda item 7 Isu C membahas mengenai kajian terkait prosedur publikasi awal (API) untuk jaringan satelit yang tunduk pada proses koordinasi. Agenda item 7 Isu D membahas mengenai penggunaan media elektronik dalam hal komunikasi terkait prosedur



koordinasi dan notifikasi. Agenda item 7 Isu E membahas mengenai kegagalan satelit dalam periode 90 hari bringing into use. Agenda item 7 Isu F membahas mengenai modifikasi RR Apendiks 30B dalam kaitannya dengan suspensi penggunaan frekuensi yang sudah direkam dalam MIFR (Master International Frequency Register). Agenda item 7 Isu G mengenai klarifikasi informasi bringing into use berdasarkan RR No. 11.44/11.44B. Agenda item 7 Isu H mengenai penggunaan sebuah stasiun angkasa untuk memberikan penetapan frekuensi di lokasi orbit yang berbeda dengan waktu yang singkat. Agenda item 7 Isu I mengenai metode mitigasi isu berlebihnya (excessive) filing jaringan satelit. Agenda item 7 Isu J mengenai penghapusan hubungan antara tanggal diterimanya informasi notifikasi dan tanggal bringing into use dalam RR No.11.44B. Agenda item 7 Isu K mengenai penambahan provisi regulasi dalam RR Artikel 11 untuk kasus kegagalan peluncuran. Agenda item 7 Isu L mengenai "Modification of certain provisions of Article 4 of RR Appendices 30 and 30A for Regions 1 and 3 namely replacement of tacit agreement with explicit agreement or alignment of those provisions of RR Appendices 30 and 30A for Regions 1 and 3 with those of Appendix 30B". Agenda item 9.1.1 mengenai proteksi terhadap sistem yang beroperasi pada dinas MSS di pita frekuensi 406-406.1 MHz. Agenda item 9.1.2 mengenai kajian kemungkinan pengurangan busur koordinasi dan kriteria teknis yang digunakan dalam penerapan No. 9.41 terkait koordinasi berdasarkan No. 9.7. Agenda item 9.1.3 mengenai penggunaan slot orbit dan spektrum frekuensi terkait untuk penyelenggaraan layanan telekomunikasi publik internasional di negara-negara berkembang. Agenda item 9.1.5 mengenai kajian penggunaan stasiun bumi FSS pada pita frekuensi 3400-4200 MHz untuk membantu keselamatan penerbangan dan pendistribusian informasi meteorologi di Region 1. Agenda item 9.1.8 mengenai regulasi satelit nano dan satelit pico. Agenda item 9.3 mengenai kajian terkait penggunaan slot orbit GSO yang setara dan efisien.

Chapter 6 terdiri dari 6 agenda item, yaitu agenda item 2, 4, 9.1.4, 9.1.6, 9.1.7, dan 10. Agenda item 2 mengenai pemeriksaan terhadap penggunaan ITU-R Recommendations sebagai rujukan dalam Radio Regulations. Agenda item 4 mengenai kajian terhadap Resolution dan Recommendations yang dihasilkan dalam pertemuan WRC sebelumnya. Agenda item 9.1.4 mengenai update dan revisi terhadap susunan Radio Regulations (kecuali Article 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 dan 59). Agenda item 9.1.6 mengenai kajian terkait definisi dinas tetap, stasiun tetap dan stasiun bergerak. Agenda item 9.1.7 mengenai pedoman manajemen spektrum untuk keperluan radiokomunikasi darurat dan penanganan bencana. Agenda item 10 mengenai agenda item WRC-18.

Bidang Satelit Dalam WRC-15

4.4 Administrations of the Member States shall not assign to a station any frequency in derogation of either the Table of Frequency Allocations in this Chapter or the other provisions of these Regulations, except on the express condition that such a station, when using such a frequency assignment, shall not cause harmful interference to, and shall not claim protection from harmful interference caused by, a station operating in accordance with the provisions of the Constitution, the Convention and these Regulations.

11.36 When the examination with respect to No. 11.31 leads to a favourable finding, the assignment shall be recorded in the Master Register or examined further with respect to Nos. 11.32 to 11.34, as appropriate. When the finding with respect to No. 11.31 is unfavourable, the assignment shall be recorded in the Master Register for information purposes and subject to application of No. 8.5, only if the administration undertakes that it will be operated in accordance with No. 4.4; otherwise the notice shall be returned with an indication of the appropriate action.

11.31 a) with respect to its conformity with the Table of Frequency Allocations¹ and the other provisions² of these Regulations, except those relating to conformity with the procedures for obtaining coordination or the probability of harmful interference, or those relating to conformity with a plan, as appropriate, which are the subject of the following sub-paragraphs:³

Gambar 4. Artikel No. 4.4, 11.36, dan 11.31 dalam Radio Regulations

Dengan kita memperhatikan isi Radio Regulations Artikel 4.4 (terkait frekuensi terrestrial) dan 11.36 (terkait frekuensi satelit) pada Gambar 4 diatas, terlihat bahwa penggunaan frekuensi terrestrial yang tidak sesuai dengan RR masih dimungkinkan dengan ketentuan 4.4, sedangkan apabila terdapat penggunaan frekuensi satelit yang tidak sesuai dengan RR maka filing dikembalikan ke Administrasi (status Part III-S) dan tidak bisa PART II-S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penggunaan frekuensi terrestrial, Administrasi (Negara) memiliki kedaulatan untuk menggunakan frekuensi

sesuai dengan kepentingannya meskipun tidak sesuai aturan RR dengan ketentuan non-protection dan non-interference basis (Artikel 4.4). Untuk urusan satelit, tidak ada hak Negara semuanya harus sesuai dengan ketentuan Radio Regulations. Perubahan RR berdampak langsung pada penyelenggaraan satelit, yaitu menyebabkan perubahan alokasi dan perubahan prosedur regulasi.

Menanggapi hal tersebut diatas, maka subdit pengelolaan orbit satelit (orsat) mempersiapkan diri untuk menghadapi WRC-15. Persiapan dimulai sejak WRC-12 selesai sebagaimana terlihat pada Gambar 5 dan Gambar 6, bahkan Indonesia aktif memberikan preliminary view dalam bentuk proposal pada forum ITU dan regional seperti pada sidang APG, study group ITU, dan CPM15-2. Secara konsisten, subdit

orsat melakukan persiapan pembahasan agenda WRC melalui koordinasi dengan stakeholder dan mempersiapkan proposal Indonesia untuk berbagai forum.


Forum APG-15 (APT Conference Preparatory Group for WRC-15) adalah salah satu contoh keaktifan Indonesia dalam berbagai forum untuk menghadapi WRC-15. Pertemuan APG-15 akan dilaksanakan sebanyak 5 kali sebelum pelaksanaan WRC sebagaimana tampak pada Gambar 7. Kepentingan Indonesia dalam forum ini adalah memperjuangkan posisi Indonesia agar dapat diterima sebagai posisi APT pada WRC.

INFO TEKNOLOGI

Pada WRC-15 ini, agenda satelit menguasai sebagai besar agenda WRC-15, yaitu 2 (chapter 4 dan 5) dari 6 chapter terkait satelit, agenda 1.1 terkait alokasi satelit di chapter 1, dan 2 Agenda chapter 2 (science issues) terkait alokasi frekuensi satelit untuk MetSat. Sehingga dari total 33 agenda item WRC-15, 15 agenda item

adalah terkait satelit ditambah 12 isu agenda item 7.●

Penulis adalah Staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI



Gambar 5. Jadwal Tentative menuju WRC-15



Gambar 6. Rencana Kerja Group Satelit untuk WRC-15



Gambar 7. Keterlibatan Indonesia dalam APG15

KESIMPULAN

WRC merupakan salah satu kegiatan terpenting ITU yang dilaksanakan setiap 3-4 tahun sekali dengan persiapan ± 2 tahun. Tujuan WRC adalah melakukan revisi terhadap Radio Regulations agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan internasional. Radio Regulations merupakan perjanjian internasional terkait dengan pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. WRC-15 akan dilaksanakan pada tanggal 2-27 November 2015 di Jenewa, Swiss.

Begitu pentingnya kegiatan WRC ini, sehingga perlu disusun rules of the game bagi delegasi yang mengatur mengenai kewajiban, prosedur pengambilan keputusan, larangan, level otorisasi, dan kode etik. Untuk mendukung delegasi RI (Delri) yang bertugas di WRC, perlu juga dibentuk tim kantor pusat yang terdiri dari Delri yang belum berangkat dan Delri yang sudah kembali dari penugasan yang bertugas untuk memantau perkembangan WRC dari Jakarta, mempersiapkan hal-hal yang diperlukan oleh Delri WRC, mendukung Delri WRC dengan data, analisa dan rekomendasi keputusan Indonesia, serta menyampaikan informasi kepada pimpinan jika diperlukan pengambilan keputusan.

Pembentukan tim persiapan WRC beranggotakan Kemkominfo dan operator. Syarat/aturan utama sebaiknya adalah tidak ada staf kominfo yang ikut WRC tanpa terlibat dalam tim pembahasan terlebih dahulu dengan kejelasan agenda item WRC yang akan ditangani serta Delri yang bertugas full time adalah yang memahami banyak agenda item WRC.●



Pelayanan Publik Berdasarkan UU 25 Tahun 2009

1. Latar Belakang

Istilah pelayanan publik sesuai dengan frasa katanya yang terdiri dari kata "pelayanan" dan "publik" sangat erat kaitannya dengan aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh negara/Pemerintah kepada rakyat/publik. Pelayanan Publik telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah bersama DPR dengan mengesahkan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan proses pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih baik karena telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan kepada UUD 1945, jelas dinyatakan bahwa Negara mengakui adanya hak-hak dasar yang melekat kepada setiap warga negaranya. Hak-hak dasar yang diakui oleh negara kemudian dicantumkan didalam batang tubuh UUD

1945. UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa bahwa setiap warga negara memiliki hak yang menjadi hak dasar dari penduduk. Hak-hak tersebut diantaranya adalah:

- Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27),
- Hak untuk berserikat dan berkumpul,serta mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan (Pasal 28)
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (pasal 28A),
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasa; 28B ayat (1)),
- Hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi (pasal 28 B ayat 2)

- Hak untuk mengembangkan diri,berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan (pasal 28C)
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28D).
- Hak untuk memeluk agama (pasal 28E).
- Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
- Hak untuk hidup sejahtera (pasal 28I)
- dan lain-lain

INFO PELAYANAN

Hak-hak tersebut tercantum pada pasal 27 hingga pasal 34 UUD 1945. Dengan demikian, agar hak-hak warga negara tersebut dapat dipenuhi, maka menjadi kewajiban negara untuk melakukan segala upaya agar hak tersebut dapat tertunaikan dengan baik. Oleh karenanya, menurut penulis, negara berupaya untuk memenuhi hak warga negaranya dalam sebuah tindakan yang berupa pelayanan publik, dengan tujuan agar hak-hak warga negara tersebut dapat tertunaikan dengan baik sesuai dengan kerangka UUD 1945.

Selain itu, melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil And Political Right dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right yang merupakan kovenan internasional yang mengakui hak-hak dasar rakyat dalam hal politik, ekonomi, sosial dan kultural. Oleh karenanya, bentuk Pelayanan Publik merupakan suatu tindakan negara dalam melayani dan melindungi hak-hak warga negaranya sendiri dalam rangka mencapai tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pelayanan publik merupakan tindakan pemerintah dalam rangka melayani hak-hak warga negaranya, maka dengan sendirinya ruang lingkup pelayanan publik menjadi sangat luas, segala aspek yang berupaya pemenuhan terhadap hak-hak warga negara ataupun untuk mencapai tujuan bernegara dalam bentuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa masuk kepada tindakan pelayanan publik.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 (UU 25/2009) tentang pelayanan publik, Pelayanan Publik didefinisikan sebagai suatu kegiatan, atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan definisi ini, maka istilah pelayanan publik memiliki dimensi yang luas, bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik. Namun, dari luasnya cakupan definisi pelayanan publik tersebut, dapat disimpulkan ruang lingkupnya menjadi tiga buah kelompok yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UU 25/2009 memberikan contoh dari pelayanan barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif agar dapat mudah untuk dipahami. Berdasarkan UU 25/2009 yang termasuk dari pelayanan barang publik contohnya antara lain adalah dengan penyediaan infrastruktur perkotaan seperti jembatan, jalan raya, atau bahkan penyediaan kapal penyebrangan di pelabuhan-pelabuhan, sedangkan contoh dari jasa publik antara lain berupa pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun puskesmas, pelayanan pendidikan, pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), dan kegiatan monitoring dan penanganan gangguan frekuensi radio yang rutin diselenggarakan oleh para UPT Ditjen SDPPI -menurut penulis- masuk kepada kategori ini. Sedangkan pelayanan administratif contohnya adalah pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah antara lain yang dimulai dari seseorang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah masuk dalam kategori ini.

Berdasarkan kepada contoh-contoh diatas, terlihat jelas bahwa yang namanya pelayanan publik tidak hanya terbatas pada pelayanan administratif, akan tetapi kepada bentuk-bentuk lain yang diperlukan dalam rangka melayani masyarakat yakni penyediaan infrastuktur, penyediaan layanan jasa kesehatan, dan lain-lain yang kesemuanya itu dapat dirangkum kembali menjadi tiga buah kelompok kata yaitu

pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif.

Dengan demikian, dikarenakan pelayanan publik ini menyangkut pelayanan terhadap

hak-hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, maka penyelenggaraan publik harus dilandasi oleh asas-asas sebagai berikut :

- a. Kepentingan Umum, yakni Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan
- b. Kepastian Hukum yakni untuk jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan
- c. Kesamaan Hak, dimana pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, dimana pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan, Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas,
- f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, hal ini dikarenakan setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
- h. Keterbukaan, dimana setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan
- i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, berupa pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan
- k. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan
- l. Kecepatan, kemudahan dan

keterjangkauan, dimana setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

3. Pelaku Pelayanan Publik

Lalu apakah pelayanan publik hanya dilakukan oleh instansi pemerintah? dengan luasnya aspek pelayanan publik, apakah harus selalu instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik dalam bentuk barang publik, jasa publik, ataupun administrasi? jawabannya ternyata adalah TIDAK, UU 25/2009 tidak membatasi pelaksanaan pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintah saja, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh BUMN atau bahkan oleh tangan pihak swasta apabila ruang lingkupnya terdapat misi pemerintah didalamnya. Hal ini dinyatakan oleh UU 25/2009 sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 3

Layanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

- c. Pengadaan dan penyaluran barang public yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian juga halnya dengan penyediaan jasa publik, UU25/2009 menyatakan dalam ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 4

Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada bentuk bagian yang berkaitan dengan misi negara, maka dengan bentuk ini, pemerintah berperan sebagai regulator yang mengatur pelaksanaan suatu bidang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sektor swasta. Dengan demikian, penyelenggaraan untuk kategori ini dalam dilaksanakan oleh

badan swasta baik berbentuk korporasi maupun yayasan yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi negara. Pelaksanaan misi negara ini dalam hal ini meliputi pelayanan yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan pemerintah, sehingga dilaksanakan oleh badan swasta dengan biaya dari pemerintah yang disebut subsidi. Bentuk misi negara lainnya adalah badan swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan kepada izin yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah atau berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang wajib dipatuhi atau dilaksanakan oleh badan swasta tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan.

Untuk Bentuk pelayanan publik yang terakhir yaitu pelayanan administratif, terbagi menjadi 2 buah kategori yaitu :

- a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan terkait contoh-contoh yang termasuk kepada kategori-kategori diatas.

4. Contoh-contoh tindakan yang termasuk kategori Pelayanan publik

4.1 Penyediaan Barang Publik

4.1.1 Penyediaan Barang Publik yang dilakukan oleh Intansi pemerintah dan menggunakan dana APBN

Didalam penjelasan UU25/2009 disebutkan bahwa Barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut, sebagai contoh:



INFO PELAYANAN

1. Penyediaan obat untuk flu burung yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan;
2. kapal penumpang yang dikelola oleh PT (Persero) PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan antar pulau yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Perhubungan; dan
3. penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. kebijakan menjamin harga jual gabah di tingkat petani melalui penetapan harga pembelian gabah yang dibeli oleh Perum Badan Usaha Logistik;
5. kebijakan pengamanan cadangan pangan melalui pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan dan distribusi pangan kepada golongan masyarakat tertentu; dan
6. kebijakan pengadaan tabung gas tiga kilo gram untuk kelompok masyarakat tertentu dalam rangka konversi minyak tanah ke gas.

4.1.2 pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya dari APBN

Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh:

1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan
2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum.

4.1.3 Pengadaan dan penyaluran publik yang dananya bukan berasal dari APBN akan tetapi menjadi Misi Negara

Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh:

1. kebijakan menugaskan PT (Persero) Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesia;
2. kebijakan memberikan subsidi agar harga pupuk dijual lebih murah guna mendorong petani berproduksi;
3. kebijakan memberantas atau mengurangi penyakit gondok yang dilakukan melalui pemberian yodium pada setiap garam (di luar garam industri);

4.2 Penyediaan Jasa Publik

4.2.1 Penyediaan Jasa Publik yang dilakukan oleh Intansi pemerintah dan menggunakan dana APBN

Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercuar suar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian), dan pelayanan pasar.

4.2.2 pengadaan dan penyaluran jasa publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya dari APBN

Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh, antara lain jasa pelayanan transportasi angkutan udara/laut/darat yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, PT. Merpati Airlines, PT. Pelni, PT. KAI, dan PT. DAMRI, serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum.

4.2.3 Pengadaan dan penyaluran Jasa publik yang dananya bukan berasal dari APBN akan tetapi menjadi Misi Negara

Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh:

1. jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin oleh rumah sakit swasta;
2. jasa penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan nasional;
3. jasa pelayanan angkutan bus antarkota atau dalam kota, rute dan tarifnya ditentukan oleh pemerintah;
4. jasa pelayanan angkutan udara kelas



ekonomi, tarif batas atasnya ditetapkan oleh pemerintah;

5. jasa pendirian panti sosial; dan
6. jasa pelayanan keamanan.

4.3 Pelayanan Administratif

4.3.1 Pelayanan Administratif Yang Dilakukan Oleh Pemerintah

Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, tindakan administratif ini diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan, yang merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang bersifat penetapan yang secara umumnya merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. yang menjadi contoh dari keputusan administrasi yang merupakan penetapan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin lainnya serta surat persetujuan, termasuk dalam hal ini adalah Izin Stasiun Radio maupun Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang dikeluarkan oleh Ditjen SDPPI.

Selain yang bersifat perizinan, suatu Keputusan juga dapat berupa yang bersifat non perizinan misalnya berupa tanda, kartu atau bentuk keputusan sesuai ketentuan tentang tata naskah dinas misalnya Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sertifikat tanah dan lain-lain.

4.3.2 Pelayanan Administratif Yang Dilakukan Oleh NonPemerintah

Pelayanan nonpemerintah ini adalah bentuk pelayanan publik juga bisa dilakukan oleh instansi non pemerintah dalam pelayanan administratif, dimana pelayanan pemberian dokumen oleh instansi diluar pemerintahan seperti urusan perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan kegiatan sosial.

4.4 PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik,

tentu saja dibutuhkan adanya suatu lembaga yang mengawasi. Organisasi negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik adalah Ombudsman yang merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMN/D, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Sehingga, apabila masyarakat membutuhkan bantuan akibat tidak berjalannya suatu pelayanan publik dari suatu institusi dapat meminta bantuan dari Ombudsman.

4.5 KESIMPULAN

Demikian, tulisan singkat terkait dengan Pelayanan Publik, secara singkat dapat dijelaskan kembali bahwa

pelayanan publik lahir dikarenakan negara perlu untuk menjaga hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian cakupan dari pelayanan publik menjadi sangat luas mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Namun walaupun demikian pelayanan publik dapat dikategorikan menjadi tiga buah bentuk yaitu penyediaan barang publik, penyediaan jasa publik dan tindakan administratif, yang mana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN/D ataupun pihak swasta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dikarenakan luasnya cakupan dalam pelayanan publik tersebut, maka perlu dijabarkan kembali dalam suatu peraturan perundang-undangan sektoral tersendiri, misalnya UU telekomunikasi untuk sektor telekomunikasi. ●

Penulis adalah staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya



SUMBER:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, And Cultural Right (konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya)
4. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik




Sekilas Tentang Layanan Telekomunikasi di Wilayah Perbatasan Indonesia

Tuntutan masyarakat akan kebutuhan layanan informasi dan komunikasi saat ini sangat tinggi untuk dapat terkoneksi kapan saja dan dimana saja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perangkat yang ada, tuntutan tersebut bukan hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Namun demikian, harus diakui layanan informasi dan komunikasi masih belum merata sampai ke desa – desa,

daerah terpencil, lebih lagi sampai dengan wilayah terluar Indonesia. Keterbatasan informasi dan komunikasi memang masih dirasakan pada daerah – daerah tersebut. Layanan siaran tv dan radio masih sangat dibutuhkan sebagai media informasi terlebih lagi sebagai media pemersatu bangsa. Sedangkan layanan komunikasi seperti seluler, internet digunakan sebagai media koneksi antar masyarakat serta

sangat diperlukan oleh TNI yang bertugas di pulau – pulau dan daerah – daerah terluar yang berbatasan dengan negara lain sebagai sarana komunikasi untuk membantu menjaga pertahanan negara.

Mengingat sangat pentingnya peran komunikasi dan informasi bagi kehidupan masyarakat, karena dapat menunjang kegiatan sosial-ekonomi, sampai dengan pertahanan dan keamanan bangsa, serta



Gambar 1. Peta Lokasi Provinsi Perbatasan Indonesia

ketersediaannya tidak hanya menjadi hak masyarakat perkotaan tapi juga untuk seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di wilayah – wilayah terluar Indonesia, maka pemerintah Indonesia melalui program Nawacita telah mencanangkan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia menjadi program prioritas. Dalam rangka mendukung program Nawacita, Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan akselerasi / percepatan pengelolaan batasan wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan di 13 provinsi 42 kabupaten/kota dan 187 kecamatan wilayah perbatasan Indonesia sebagai wilayah prioritas pembangunan.

Selain membuat program untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mempunyai peran untuk memonitor, mengawasi dan mengendalikan layanan komunikasi dan informasi tersebut. Saat ini, Indonesia telah mempunyai kesepakatan bilateral dengan beberapa negara tetangga untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi yang digunakan sebagai media transmisi layanan komunikasi dan informasi termasuk penanganan gangguan yang mungkin timbul akibat penggunaannya. Monitoring penggunaan spektrum

frekuensi di wilayah perbatasan telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

Dari hasil monitoring rutin di beberapa wilayah perbatasan dapat diketahui bahwa kondisi layanan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan Indonesia sangat minim. Sebagai contoh, untuk layanan TV Siaran, dari 110 alokasi kanal yang disediakan untuk seluruh wilayah perbatasan tersebut hanya 23 penyelenggara yang mempunyai ISR untuk bersiaran sedangkan 2 stasiun TV belum memiliki ISR. Kondisi ini masih dibawah TV Siaran asing yang siarannya masuk ke wilayah Indonesia sebanyak 26 penyelenggara. Sedangkan untuk radio

INFO PELAYANAN

siaran FM, kondisi ini juga lebih buruk lagi, karena dari 735 kanal radio FM yang disediakan hanya 84 yang digunakan dengan ISR dan 179 radio FM bersiaran tidak sesuai alokasi kanal dan tanpa ISR. Sedangkan untuk layanan radio asing yang masuk bersiaran di wilayah Indonesia berjumlah 149. Untuk layanan seluler, dari 8 ijin pita yang diberikan secara nasional maupun regional, hanya 5 operator seluler yang termonitor memberikan layanannya sampai ke wilayah perbatasan. Sedangkan sinyal operator asing yang masuk ke wilayah Indonesia sebanyak 7 operator.

Beberapa hal yang menyebabkan kondisi layanan telekomunikasi di wilayah perbatasan masih sangat minim seperti kurang tersedianya infrastruktur di wilayah tersebut antara lain jalan rusak, persediaan listrik yang tidak memadai, sedikitnya bangunan yang dapat digunakan sebagai kantor operasional para penyelenggara telekomunikasi hingga tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Selain melakukan identifikasi pengguna SFR di wilayah perbatasan pada kegiatan monitoring tersebut juga dilakukan pengukuran kuat medan (dBuV) yang diterima untuk mengetahui perbandingan antara kualitas layanan Indonesia dan asing, sebagai contoh layanan radio FM sebagaimana tergambar pada grafik 2 di bawah.

Melihat grafik 2 di bawah, dapat diketahui bahwa rata-rata kuat medan radio asing yang diterima di wilayah perbatasan Indonesia lebih baik dari siaran radio FM Indonesia sendiri. Kuat medan radio FM ini dimonitor untuk



Grafik 1. Kondisi Layanan Telekomunikasi Wilayah Perbatasan Indonesia

mengetahui seberapa kuat pancaran radio asing masuk ke wilayah Indonesia, serta untuk menganalisa lebih lanjut potensi interferensi dengan radio Indonesia. Nilai rata-rata kuat medan ini dihitung dari identifikasi total kuat medan dari seluruh radio siaran asing dibandingkan dengan jumlah radio yang masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, untuk kemampuan tingkat pengawasan penggunaan spektrum frekuensi di wilayah perbatasan dari 13 (tiga belas) provinsi dengan jumlah 42 kabupaten di wilayah perbatasan yang telah dilakukan monitoring berjumlah 20 atau 47.62 % dari total jumlah kabupaten yang ada dengan melihat grafik 3. Kegiatan Monitoring SFR Perbatasan Indonesia.

Dilihat dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa lebih dari 50 % wilayah perbatasan Indonesia belum dapat dimonitor secara rutin tiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan karena lokasi -


lokasi tersebut yang sangat sulit dijangkau, terlebih lagi dengan membawa seluruh perangkat monitoring yang diperlukan untuk kegiatan monitoring tersebut.

Dapat disadari bahwa penyediaan layanan telekomunikasi untuk setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Namun demikian, peran serta seluruh sumber daya yang ada sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan telekomunikasi yang baik dan terjangkau, tidak hanya untuk masyarakat di kota-kota besar tetapi juga masyarakat pelosok negeri.

Penulis adalah Staf pada Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI


**Data berdasarkan Report Online Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI tahun 2014.*

KUAT MEDAN (FIELD STRENGTH) SFR PERBATASAN INDONESIA¹⁾



Grafik 2. Perbandingan Kuat Medan Radio FM Indonesia dan Asing

KEGIATAN MONITORING SFR PERBATASAN INDONESIA¹⁾



Grafik 3. Kegiatan Monitoring di Wilayah Perbatasan Indonesia

Penulis: Bangsawan

Metode Jemput Bola Dalam Pelayanan Perpanjangan Sertifikat Reor (Radio Elektronika dan Operator Radio) GMDSS

Di dalam era modern dan globalisasi saat ini, suatu negara dapat berkembang atau maju didukung oleh beberapa faktor pendukung, seperti tingkat daya saing, ekonomi, infrastruktur yang memadai, teknologi, transportasi yang memadai, sumber daya manusia (SDM) yang handal dan tingkat disiplin yang tinggi. Terkait dengan teknologi, media komunikasi merupakan salah satu yang paling cepat perkembangannya. Hal ini ditandai dengan teknologi digital yang sudah merambah hampir di semua media komunikasi seperti trunking, penyiaran (broadcasting), komunikasi maritim, komunikasi darat dan komunikasi penerbangan. Sedangkan untuk transportasi merupakan faktor yang sangat mendukung berkembangnya suatu negara seperti transportasi laut, darat dan udara.

Sebagai contoh, teknologi dan transportasi merupakan faktor yang saling mendukung, misalnya transportasi laut atau maritim harus didukung oleh media komunikasi yang memadai dan handal, hal ini dikarenakan terkait dengan keselamatan jiwa manusia di laut. Media komunikasi dalam suatu kapal harus dioperasikan oleh operator radio yang mempunyai kompetensi dibidangnya, dikarenakan walaupun suatu kapal sudah mempunyai media komunikasi sesuai yang

dipersyaratkan oleh SOLAS Convention, IMO ataupun ITU, tetapi operator radio tidak dapat menggunakan perangkat radio karena tidak mempunyai kompetensi, maka tetap saja keselamatan jiwa manusia masih terancam.

Berdasarkan Radio Regulation (RR) Article 47, Amandemen SOLAS Manila 2010 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang menerbitkan sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) GMDSS (General Maritime Distress Safety System). Sertifikat tersebut wajib dimiliki oleh operator radio yang mengoperasikan perangkat radio yang menggunakan frekuensi radio Dinas Maritim dan Dinas Maritim Satelit. Sertifikat REOR GMDSS didapatkan setelah dinyatakan lulus dalam Ujian Negara REOR GMDSS yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI. Adapun jenis sertifikat REOR GMDSS (SOLAS Convention) sebagai berikut :

1. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (SRE-I);
2. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (SRE-II);
3. Sertifikat Operator Radio Umum (SOU);
4. Sertifikat Operator Radio Terbatas (SOT).

Sertifikat tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Terkait dengan perpanjangan Sertifikat REOR GMDSS, pemegang sertifikat dapat menyerahkan permohonannya ke Loket Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI, Gedung Menara Merdeka Lantai 11 Jln Budi Kemuliaan I No 2 Jakarta Pusat. Adapun untuk memudahkan bagi para pemohon perpanjangan sertifikat REOR GMDSS yang berada di luar Jakarta, Ditjen SDPPI mempunyai program Metode Jemput Bola dalam Pelayanan Perpanjangan Sertifikat REOR GMDSS. Langkah-langkah dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ditjen SDPPI mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan program di website <http://www.reor.postel.go.id> (penentuan lokasi berdasarkan lokasi pemohon terbanyak)
2. Pemohon mendatangi lokasi "Loket Keliling"
3. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan
4. Setelah lengkap, sertifikat dicetak dengan waktu kurang dari 15 menit
5. Sertifikat perpanjangan diserahkan kepada pemohon

Program ini sangat efektif dan efisien terutama bagi pemohon, dikarenakan pemohon tidak perlu lagi datang ke loket di Jakarta sehingga dapat menghemat biaya maupun waktu dari pemohon.

Adapun untuk tahun 2014 total permohonan perpanjangan sertifikat REOR GMDSS melalui program Metode Jemput Bola adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemohon, di 3 (tiga) lokasi yaitu: Semarang, Surabaya dan Batam.

Diharapkan dengan program metode jemput bola ini, dapat membantu masyarakat pemohon perpanjangan yang berdomisili jauh dari kota Jakarta.

Penulis adalah Staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI





Strategi Pemenuhan Sasaran Mutu ISO 9001:2008 dalam Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio

Paradigma pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, yang cenderung tertutup, berbelit-belit dan tanpa kepastian, sudah tidak relevan lagi di era keterbukaan informasi saat ini. Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) setiap penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang terukur, akuntabel, transparan dan dikelola secara profesional. Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan komitmen tersebut, beberapa penyelenggara pelayanan publik telah menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2008, yang merupakan standar internasional yang digunakan untuk

menetapkan kebijakan dan sasaran mutu serta pencapaiannya yang dapat diterapkan dalam pelayanan publik berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

Pelayanan perizinan frekuensi radio sebagai salah satu jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI senantiasa berupaya untuk memenuhi kriteria sebagai penyelenggara pelayanan publik yang baik dan dikelola secara profesional. Untuk itu, sejak Tahun 2005 pelayanan perizinan frekuensi radio telah mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dan terus diperbaharui hingga saat ini dengan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Konsekuensi dari penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

tentunya setiap pegawai dituntut untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan dan menyelesaikan setiap tahapan pelayanan perizinan sesuai dengan standar waktu dan kualitas yang telah ditetapkan dalam sasaran mutu ISO 9001:2008.

Dalam artikel ini, penulis akan mengupas beberapa strategi pemenuhan Sasaran Mutu ISO 9001:2008, berdasarkan hasil pengamatan penulis yang juga menjadi bagian kecil yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan frekuensi radio.

Pertama, Komitmen untuk melayani

ISO merupakan sebuah kebijakan yang dibangun sendiri berdasarkan

Jenis ISR	Waktu Proses ISR (Sebelumnya)	Waktu Proses ISR (Percepatan)
ISR yang dikenakan BHP Frekuensi Radio (Dinas Tetap, Dinas Bergerak Darat, Dinas Penyiaran, Dinas Satelit)	44 hari kerja	21 hari kerja
ISR yang tidak dikenakan BHP Frekuensi Radio (Dinas Maritim dan Dinas Penerbangan)	14 hari kerja	7 hari kerja



Waktu Proses Penyelesaian Permohonan Baru ISR

standar tertentu, yang mengatur secara terperinci tahapan, kualitas dan target dalam pelayanan. Untuk itu, diperlukan komitmen semua unsur yang terlibat dalam pelayanan untuk melaksanakan sepenuh hati setiap tahapan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya guna memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu stasiun radio setiap tahunnya harus diselesaikan tepat waktu, sehingga terkadang harus diselesaikan di luar jam kerja. Tanpa adanya rasa tanggung jawab dan komitmen dari seluruh pegawai, dari mulai level staf hingga pejabat terkait, maka dapat berakibat pada keterlambatan suatu tahapan proses perizinan, seperti layaknya ban berjalan dalam suatu bisnis proses, yang pada akhirnya berdampak pada waktu proses dan sasaran mutu pelayanan perizinan frekuensi radio.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perizinan ISR didukung oleh aplikasi Citrix yang memungkinkan aplikasi perizinan SIMS dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan internet. Namun demikian, itu semua baru akan berarti bilamana dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai yang menjadi unsur penting dalam pelayanan sehingga diperlukan komitmen yang menjadi

“passion” dari setiap pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Kedua, Percepatan Proses Perizinan

Pembangunan jaringan pita lebar (broadband) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang dituangkan dalam Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita lebar Indonesia 2014-2019 (Indonesia Broadband Plan) perlu didukung melalui percepatan proses

perizinan, termasuk ISR. Percepatan proses ISR sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menkominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio telah memangkas waktu proses ISR lebih dari separuhnya. Percepatan waktu proses ISR tersebut tentunya tidak boleh mempengaruhi pencapaian sasaran mutu ISO, namun



Mekanisme Pengajuan Permohonan ISR. (ref: bagian gambar ini diolah dari sumber aslinya)

INFO PELAYANAN

harus dapat dijadikan cambuk untuk membenahi pelaksanaan pelayanan perizinan ISR menjadi lebih sederhana dengan memangkas hal-hal birokratif yang tidak perlu dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan.

Ketiga, Dukungan sistem dan sarana perizinan

Proses perizinan frekuensi radio dilakukan melalui suatu sistem yang dinamakan SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum), dimana pada tahapan tertentu dilakukan secara otomatis by system, seperti proses validasi data teknis permohonan ISR, penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio beserta Surat Tagihan denda keterlambatan pembayaran, monitoring status perizinan dan penanganan data ISR. Otomatisasi proses tersebut dapat mempercepat waktu proses perizinan dengan keakuratan data yang jauh lebih baik. Begitupun sebaliknya, bilamana terjadi kendala pada SIMS maka akan berdampak pada pemenuhan sasaran mutu waktu proses penyelesaian permohonan ISR.

Penerapan *elicensing* telah memangkas waktu proses perizinan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga menjadi lebih mudah, akurat, cepat dan transparan. Terlebih dengan rencana penerapan perizinan melalui fasilitas Machine-to-Machine (M2M) tentunya diharapkan akan mempercepat penanganan perizinan ISR, terutama bagi pengguna frekuensi radio yang memiliki volume izin yang sangat banyak, seperti operator seluler.

Keempat, Partisipasi pengguna layanan

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, perlu melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat pengguna layanan untuk bersama-sama membangun suatu sistem pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Selain itu, dengan keterlibatan pengguna layanan tersebut akan terbangun komunikasi yang baik, sehingga bilamana terdapat kendala dalam proses perizinan dapat segera



dikoordinasikan untuk segera mencari solusinya.

Partisipasi pengguna layanan dalam perizinan frekuensi radio difasilitasi melalui kegiatan koordinasi rutin, semacam user group meeting, yang melibatkan para pengguna frekuensi radio, khususnya dari para operator seluler dan BWA selaku Big User yang paling intens dalam kegiatan pelayanan perizinan frekuensi radio. Dalam forum tersebut, mereka diberikan kesempatan untuk memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan pengalamannya dalam penanganan perizinan frekuensi radio. Tentunya penyampaian masukan tidak dibatasi pada saat kegiatan tersebut, namun dapat disampaikan kapan saja, termasuk pada kegiatan konsultasi publik.

Dengan keterlibatan pengguna layanan, maka diharapkan pelayanan perizinan frekuensi radio tidak hanya sekedar memenuhi sasaran mutu ISO dari sudut pandang penyelenggara layanan, namun pada akhirnya harus berdampak pada kepuasan pengguna layanan.

Kelima, Perbaikan secara berkelanjutan

Pepatah tak ada gading yang tak retak sepertinya juga berlaku untuk

penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan pelayanan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari aspek bisnis proses, sarana dan prasarana perizinan, serta ketentuan teknis dan regulasi pendukung lainnya. Selain mendengarkan masukan dari pengguna layanan, juga secara internal dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu ISO secara periodik, sehingga bilamana terjadi potensi tidak terpenuhinya sasaran mutu ISO, dapat segera dilakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, proses audit pelaksanaan dan pemenuhan capaian ISO oleh auditor internal maupun eksternal harus terus berjalan sesuai ketentuan agar dihasilkan potret pelayanan perizinan secara fair.

Tentunya, sistem manajemen mutu pelayanan ISO 9001:2008 tidak hanya sekedar untuk keperluan pengakuan secara administrasi, namun harus benar-benar dapat diterapkan secara profesional, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang nyaman. ●

Penulis adalah Staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI

*Mari melayani dengan **PROAKTIF***

PROFESIONAL
AKUNTABEL
INTEGRITAS
! INOVATIF





Dasar Hukum

Reformasi dalam bidang keuangan dengan berbasis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ide awal hadirnya SAKTI

Penyediaan Laporan keuangan yang akurat selalu menjadi perhatian bagi Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan. Kenyataan bahwa meningkatnya opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP) pada 2009 menjadi cambuk bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga untuk meraih opini lebih tinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Reformasi yang terus dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan baik dari segi proses bisnis maupun teknologi informasi. Dari sisi

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

teknologi informasi, telah dipersiapkan suatu sistem baru di dalam pengelolaan keuangan negara yang akan mengacu pada penyempurnaan proses bisnis yang akan ditetapkan. Sebagai dasar dan arahan dalam reformasi keuangan tersebut, dibentuklah program Reformasi penganggaran dan Perbendaharaan Negara.

Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara yang diwujudkan melalui implementasi SPAN tidak akan terlepas dari sistem keuangan yang ada pada Satuan Kerja (Satker). Satker merupakan unit terkecil dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pengelolaan dana APBN dalam rangka melaksanakan pembangunan Nasional melalui DIPA. Dengan demikian, penyempurnaan aplikasi keuangan SAKTER harus sesuai dengan aplikasi SPAN mengingat kualitas data SPAN sangat

bergantung pada kemampuan Sistem Aplikasi Keuangan di Satker yang akan dikembangkan.

Saat ini terdapat dua Eselon I Kementerian Keuangan yang mendistribusikan beberapa aplikasi ke Satker. Pertama, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mendistribusikan aplikasi-aplikasi dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu Pelaksanaan (Aplikasi SPM, Gaji, dan Perencanaan Kas) dan Pelaporan (Aplikasi SAK, SIMAK, BMN, dan Persediaan). Masing-masing aplikasi tersebut bersifat terpisah (stand alone) dan memiliki database terpisah, namun interaksi data baik input maupun outputnya saling berkaitan satu sama lain.

Kedua, Direktorat Jenderal Anggaran, yang mendistribusikan Aplikasi RKAKL DIPA. Aplikasi ini juga berdiri sendiri dan memiliki database terpisah. Dengan demikian sejalan dengan usaha untuk

menyelaraskan aplikasi-aplikasi Satker agar sesuai dengan SPAN, perlu juga dilakukan pengintegrasian aplikasi-aplikasi di atas ke dalam satu aplikasi Satker yang terintegrasi dengan database yang tersentralisasi. Hal ini dimungkinkan karena kebutuhan penggabungan tersebut akan memudahkan Satker dalam menggunakan dan meningkatkan akurasi data transaksi keuangannya.

Dalam lingkup Satuan Kerja, perubahan yang akan dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi yang sangat banyak pada satuan kerja dengan database yang terpisah-pisah, menjadi satu aplikasi dengan database yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan entry data. Duplikasi pekerjaan dan entry data seringkali menyebabkan terjadinya perbedaan data antara satu aplikasi dan database pada aplikasi lainnya sehingga informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat. Penggabungan aplikasi dan database pada tingkat satuan kerja akan diwujudkan dalam suatu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI meliputi seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. SAKTI akan digunakan oleh satuan kerja yang tersebar diseluruh Indonesia yang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas infrastruktur dan teknologi informasi yang sangat lengkap sampai dengan fasilitas yang sangat minim. SAKTI merupakan

gabungan beberapa aplikasi yang keberadaan sebelumnya tersebar pada beberapa kewenangan, seperti bendahara, Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Dengan adanya SAKTI, maka Satker difasilitasi untuk menyusun laporan keuangan tingkat Satker.

Dalam penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan anggaran, akan dikenal beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data supplier, manajemen data kontrak, Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAL, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan, penyusutan dan pelaporan akuntansi berbasis akrual. Selain aplikasi SAKTI, juga akan dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi Portal SPAN SMS. Portal SPAN merupakan aplikasi berbasis web yang memfasilitasi SATKER dalam mengirim dan menerima Arsip Data Komputer (ADK) dari/atau ke SPAN, sehingga SATKER dapat menghemat waktunya untuk tidak perlu ke KPPN. Sedangkan SPAN-SMS merupakan aplikasi yang dapat dipergunakan SATKER dalam memonitor data keuangannya. SATKER cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu ke SPAN-SMS Service, yang dalam waktu tidak terlalu lama mengetahui status data keuangannya. Aplikasi Portal SPAN dan SPAN-SMS tersebut akan ditempatkan pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dengan beroperasinya aplikasi Satker dan aplikasi-aplikasi pendukungnya, dapat meningkatkan pelayanan Kementerian

Keuangan terhadap Satker dan Satker dapat menyajikan laporan keuangannya secara akurat, transparan dan bertanggung jawab. Pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang akan mengembangkannya sesuai kebutuhan pengguna atau dikenal dengan Software Requirement Specification (SRS) yang disusun oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan sebagai salah satu unit di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Perkembangan Aplikasi Sakti

Ruang lingkup pekerjaan pengembangan aplikasi ini mencakup 3 (tiga) pekerjaan utama, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Aplikasi Portal dan Aplikasi SMS Gateway. Idealnya, pengembangan aplikasi SPAN diarahkan agar dapat diakses oleh seluruh satuan kerja dari seluruh kementerian dan lembaga. Akan tetapi, pengembangan jaringan sistem informasi dengan melibatkan satuan kerja yang mencapai lebih dari 24 ribu satuan kerja tentu membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang sangat besar, terutama dalam hal lisensi penggunaan aplikasi yang akan membutuhkan biaya yang sangat besar.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasi SAKTI yang pada dasarnya merupakan aplikasi SPAN mini. Hal ini disebabkan adanya prinsip mirror merupakan kesesuaian antara aplikasi SAKTI dan SPAN yang bertujuan agar aplikasi SAKTI dan SPAN tidak mengalami kesulitan dalam transfer data antar aplikasi.

Aplikasi SAKTI menjadi jawaban terhadap tantangan dalam reformasi pengelolaan keuangan publik, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan infrastruktur pada satuan kerja sehingga aplikasi tersebut tetap efektif namun efisien. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi kemudahan kepada satuan kerja, maka dikembangkan pula Aplikasi Portal SPAN dan Aplikasi SMS Gateway. Ketiga aplikasi yang dikembangkan tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik pada tingkat



Gambaran SAKTI

INFO KEUANGAN



Gambaran Umum SAKTI dan kaitan dengan SPAN

Terkait dengan hierarki organisasi, beberapa Satker mempunyai fungsi tambahan sebagai koordinator pengumpul data (data pooling centre). Satker tersebut akan mengkonsolidasi data tersebut dan mengirimkannya ke level di atasnya (tingkat eselon I atau Kementerian/ lembaga). Data tersebut meliputi data General Ledger (GL) hasil rekonsiliasi Satker-KPPN dan data konsolidasi kertas kerja RKAKL dan data Aset tetap.


Koneksitas Span dan Sakti

Satuan Kerja tidak dapat mengakses sistem SPAN secara langsung, melainkan dengan menggunakan interkoneksi antara aplikasi SAKTI dengan aplikasi SPAN. Sebagai sebuah aplikasi SPAN mini, aplikasi SAKTI pada satuan kerja akan terhubung dengan aplikasi SPAN pada KPPN dengan menggunakan beberapa metode, baik

satuan kerja. Dengan demikian fasilitas pengiriman, konfirmasi dan pengambilan data dapat dilakukan melalui kurir ekspedisi, internet dan SMS. Proses pengiriman data kontrak, Supplier, resume tagihan dapat dilakukan tidak hanya dengan dokumen juga secara elektronik dan penggunaan penggunaan kertas.

Sejalan dengan fasilitas pengiriman tersebut, aplikasi SAKTI juga memfasilitasi beragam Satker. Menurut jenisnya, Satker terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu Satker biasa, Satker Bendahara Umum Negara (BUN) dan Satker Badan Layanan Umum (BLU). Satker BUN tidak masuk dalam cakupan SAKTI mengingat Satker BUN sudah terintegrasi dengan dan akan menggunakan SPAN. Tetapi, khusus untuk Satker BUN Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya akan menggunakan SAKTI dengan pertimbangan jumlah Satker yang relatif lebih banyak dari BUN yang lain.

Untuk berkomunikasi dengan SPAN, perlu dibuat aplikasi-aplikasi pendukung sebagai media untuk mengirimkan, menerima dan memonitor data transaksi keuangan, yaitu modul Portal dan SMS Gateway. Secara garis besar, gambar Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan model integrasinya serta interkoneksi dengan SPAN dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Koneksitas SPAN dan SAKTI


Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

- Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
- Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen, modul Bendahara, dan modul Pembayaran.
- Proses akuntansi pelampiran diperankan oleh modul Aset Tetap, modul Persediaan, modul General Ledger (GL) dan Pelaporan.
- Pengelolaan referensi yang diperankan oleh modul administrasi.

dengan menggunakan ADK. Seperti yang telah dilaksanakan selama ini, dengan dikirim oleh kurir maupun ekspedisi, atau melalui jaringan internet.

Untuk memperlancar koneksitas Aplikasi Satker, maka perlu dibuat aplikasi-aplikasi pendukung yang bertujuan memudahkan SATKER dalam mengirimkan dan memonitor data transaksi keuangannya. Beberapa aplikasi pendukung yang dibutuhkan antara lain Portal SPAN dan SPAN-SMS Service. Secara umum koneksitas ketiga aplikasi di atas dengan SPAN dapat digambarkan seperti ini.

Dengan demikian fasilitas pengiriman, konfirmasi, dan pengambilan data dapat dilakukan melalui kurir, ekspedisi, internet dan SMS. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh SAKTI dalam berkoneksi



dengan SPAN bersifat optional dalam arti satuan kerja yang berada di daerah terpencil dan memiliki hambatan dalam komunikasi internet, tetap diberi kesempatan untuk melakukan interaksi dengan KPPN, melalui cara dan sistem lama.

Dalam pelaksanaan SPAN nanti, akan ada beberapa sistem yang mempunyai interkoneksi dengan SPAN. Salah satunya adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Interkoneksi antara SPAN dan SAKTI akan terjadi secara intensif, karena akan banyak data yang akan dipertukarkan antara SAKTI dan SPAN.

Untuk mengakomodasi interaksi yang intensif tersebut, akan disediakan jembatan komunikasi antara satker dan KPPN yang dapat digunakan satker sebagai sarana untuk menyampaikan data maupun menerima informasi dari SPAN. Sehingga, interaksi yang cukup sering ini tidak akan memberatkan SATKER untuk mendapatkan layanan dari KPPN. Berikut penjelasan singkat jembatan komunikasi yang digunakan dalam interkoneksi SPAN dan SAKTI.

1. Portal SPAN

Jembatan komunikasi berupa portal SPAN ini merupakan sarana interkoneksi SPAN dan SAKTI yang utama. Satker tidak perlu mendatangi KPPN secara langsung untuk penyampaian data (ADK), tetapi cukup login ke Portal SPAN untuk selanjutnya mengakses menu yang

tersedia untuk melakukan pengiriman data ke SPAN.

Sebaliknya, pengiriman data output SPAN juga akan dilakukan melalui Portal SPAN, sehingga satker tidak perlu lagi mengambilnya langsung ke KPPN tetapi cukup melakukan downloading atau menerima pemberitahuan ke email satker. Di samping sebagai sarana jembatan komunikasi utama antara SPAN dan SAKTI, Portal SPAN juga digunakan untuk melakukan validasi atas ADK yang dikirimkan oleh satker. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa ADK yang diterima dari satker memang berasal dari satker yang benar dan telah disetujui serta diketahui oleh pejabat yang berwenang.

2. Manual

Bila satker tidak mempunyai jaringan internet, maka jembatan komunikasi antara SPAN dan SAKTI menggunakan sarana manual. Cara manual ini tidak berbeda dengan cara yang telah dilakukan selama ini, yaitu dengan cara datang secara langsung untuk menyampaikan data ke KPPN. Nanti di Front Office (FO) KPPN, pengirim data dari satker akan dibantu oleh Petugas FO untuk melakukan upload ADK satker tersebut atau satker dapat menggunakan sarana internet yang disediakan KPPN untuk mengupload sendiri data mereka.

3. SMS SPAN

Jembatan komunikasi berikut berupa

SMS SPAN, yaitu sarana alternatif yang disediakan untuk satker dalam memonitor status pengiriman datanya. Satker cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu ke SPAN-SMS Service yang dalam waktu tidak terlalu lama dapat mengetahui status data keuangannya.

Untuk menjamin keamanan data, semua data yang dipertukarkan dalam interkoneksi antara SAKTI dan SPAN maupun sebaliknya akan memenuhi syarat minimal keamanan data, yaitu :

1. Confidentiality (kerahasiaan data), terhadap ADK yang keluar dari SAKTI akan dilakukan enkripsi untuk menjamin bahwa ADK yang disampaikan hanya dapat dibaca oleh pihak pengirim dan penerima pesan. Di samping itu, untuk menjaga kerahasiaan data juga dilakukan pembatasan akses ke portal. Hak akses hanya diperuntukkan bagi user teregistrasi sehingga hanya orang yang berkepentingan dan ditunjuk saja yang dapat melakukan pengiriman dan pengambilan data.
2. Integrity (integritas data), terhadap seluruh data yang ada pada ADK SAKTI akan dilakukan 'pengamanan' berupa kode hash, sehingga isi dan jumlah data yang disampaikan dapat dijamin tidak berubah selama proses perpindahan data.
3. Authentication (keaslian data), setiap data memiliki Personal Identification Number (PIN) untuk memastikan bahwa data yang ada pada ADK telah diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Aplikatif dan User Friendly merupakan prasyarat bagi sebuah aplikasi yang akan digunakan oleh lebih dari 20.000 Satuan Kerja dan memiliki kualitas sumberdaya manusia yang sangat beragam. Skenario implementasi Aplikasi SAKTI dengan melalui tahapan proses migrasi dan konversi dengan menggunakan ADK Saldo Awal dengan meminimalisir inputan transaksi awal, menunjukkan kemudahan yang ditawarkan serta untuk meningkatkan akurasi data.

Penulis adalah Staf pada Bagian Keuangan Ditjen SDPPI



BHP Penyiaran Televisi

Pasal 29 PP 53 tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dinyatakan bahwa Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio (BHP Frekuensi) ditetapkan melalui formula dengan memperhatikan beberapa hal yaitu diantaranya adalah Jenis frekuensi, lebar pita, lokasi, luas cakupan serta minat pasar. Didalam PP 53/2000 tersebut memasukan faktor

Minat Pasar dalam faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika menyusun besaran BHP frekuensi. Dengan demikian, maka sebenarnya BHP frekuensi merupakan sesuatu yang dinamis, dimana besaran/nilainya bisa berubah-ubah seiring dengan adanya perubahan minat pasar terhadap suatu layanan yang menggunakan frekuensi tertentu. Sehingga dengan demikian, proses menetapkan besaran BHP Frekuensi bisa jadi merupakan suatu keasyikan tersendiri karena dituntut untuk mengetahui dinamisasi dari suatu industri terlebih

dahulu sebelum memutuskan besaran BHP frekuensi yang akan ditetapkan pada suatu bentuk penggunaan frekuensi radio.

Salah satu penggunaan frekuensi adalah untuk keperluan penyiaran, dimana pada tulisan ini dikhususkan untuk membahas terkait BHP Frekuensi penyiaran Televisi Analog Free to Air (FTA). Untuk jenis penyelenggaraan penyiaran televisi FTA, dikenakan BHP frekuensi berdasarkan izin stasiun radio (ISR), sehingga penetapan besaran BHP nya mengikuti formula Besaran BHP ISR. Didalam penetapan besaran BHP ISR tersebut terdapat besaran I_b (Indeks Bandwidth) dan

I_p (Indeks Power) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri (PM) Nomor 19 tahun 2005. Sejak penetapan PM tersebut di tahun 2005, belum ada penetapan besaran I_b dan I_p kembali, sehingga praktis sejak tahun 2005 hingga saat ini (10 tahun) BHP penyiaran belum dilakukan penetapan besaran I_b dan I_p yang baru

lagi. sehingga apabila parameter teknis yang digunakan sama, maka besaran BHP ISR bagi penyiaran digital akan sama besarnya antara tahun 2005 dan 2015.


Namun, seperti telah dijelaskan di atas, penetapan besaran I_b dan I_p , tidaklah semata-mata penetapan besaran angka yang sembarang, akan tetapi perlu memperhatikan kondisi pasar (market) dari industri penyiaran itu sendiri, khusus untuk BHP TV Analog FTA, akan dijelaskan secara singkat dalam tulisan ini terkait perkembangan bisnisnya secara umum. Tulisan ini menuliskan secara singkat kajian yang pernah dilakukan pada tahun 2011 yang lalu, sehingga data-data yang tertuliskan disini masih berbasiskan kepada data tahun 2009 dan 2010.

Kondisi Umum Market Penyiaran

Industri penyiaran di Indonesia khususnya penyiaran free to air (FTA) adalah suatu industri yang mendapatkan masukan (revenue) secara dominan dari


adanya penayangan iklan. Lembaga-lembaga penyiaran membuat berbagai macam program untuk menarik banyak penonton tujuannya juga agar para pengiklan tertarik untuk mengiklankan produk/keperluannya pada suatu penyelenggara televisi. Semakin banyak pemirsa yang menonton suatu program, maka akan semakin mahal pula harga slot iklan pada selang waktu tersebut.

Menurut R. Fitriani, bahwa belanja iklan di Indonesia bisa mencapai hingga 31,5 trilyun, sedangkan menurut AC Nielsen belanja iklan pada tahun 2010 telah mencapai 60 Trilyun, dengan angka tersebut, ternyata industri iklan di Indonesia masih bisa tumbuh sebesar 14% berdasarkan riset dari magna global yang disajikan pada tabel dibawah ini:



Grafik 1: Besaran Pertumbuhan Iklan


Sedangkan kajian dari Media Patner Asia memprediksi pertumbuhan iklan di Indonesia sekitar 11,6% lebih kecil dibandingkan data dari Magna Global yang sebesar 14%. Selaras dengan hal tersebut, porsi belanja iklan terhadap PDB (dalam %) di Indonesia sendiri masih lebih kecil dibandingkan dengan negara lain yaitu masih pada kisaran 0,3% dari PDB (Product Domestic Bruto) sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini. Dengan demikian, diperkirakan belanja iklan di Indonesia masih sangat berkembang untuk tahun-tahun kedepannya.



Grafik 2 : Porsi Belanja Iklan terhadap PDB (dalam %)

Dari keseluruhan belanja iklan tersebut, tidak seluruhnya masuk kepada penyiaran Televisi FTA. Berdasarkan data dari Media Patner Asia, sekitar 65% dari total belanja iklan tersebut yang masuk kepada penyiaran FTA (dan 63% yang masuk ke penyiaran FTA pada tahun 2014), dan sisanya tersebar masuk kepada industri majalah, koran, Pay TV (TV Berbayar), radio, outdoor, online dan lain-lain, sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini

besaran penerimaan kotor (gross revenue) yang diterima oleh seluruh industri penyiaran televisi Indonesia, dan bukan industri penerimaan bersih (Net Revenue) yang diterima oleh televisi. Untuk mendapatkan nilai Net Revenue, perlu untuk mendapatkan data terkait besaran angka produksi yang dikeluarkan oleh penyelenggara TV dalam upaya mendapatkan iklan tersebut. Untuk



Grafik 3 : Proporsi belanja iklan yang masuk pada beberapa media

Dengan berbekal data-data tersebut, dapat kita prediksi besaran pendapatan kotor yang didapatkan penyiaran televisi dari belanja iklan saja dari tahun 2010 hingga tahun 2019 seperti dalam tabel 1 di halaman 38.

Dari tabel 1 tersebut menunjukkan

keperluan itu, penyelenggara televisi melakukan kegiatan-kegiatan yang diantaranya adalah pembuatan program siaran, pemberian diskon slot, promosi dan lain-lain. Sehingga untuk mengetahui berapa besaran bersih dari iklan TV yang masuk kepada industri televisi perlu untuk

INFO KEUANGAN

Tahun	Belanja Iklan	% Pertumbuhan	Porsi Belanja Iklan untuk TV Broadcast	Belanja Iklan: TV
2010	59.844	11.60%	63.00%	37.701.72
2011	66.788	11.60%	63.00%	42.075.12
2012	74.533	11.60%	63.00%	46.955.83
2013	83.179	11.60%	63.00%	52.402.71
2014	92.828	11.60%	63.00%	58.481.42
2015	103.598	11.60%	63.00%	65.265.27
2016	115.613	11.60%	63.00%	72.836.04
2017	129.024	11.60%	63.00%	81.285.02
2018	143.991	11.60%	63.00%	90.714.08
2019	160.694	11.60%	63.00%	101.236.92

TABEL 1 : Perhitungan Pendapatan Kotor (Gross Revenue) Penyelenggara TV dari Belanja Iklan

dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh industri televisi itu sendiri.

Berdasarkan kepada laporan yang diberikan oleh Optimedia pada tahun 2009 bahwa total penerimaan dari Televisi adalah sebesar 1.643 juta dollar, sedangkan data dari Media Patners Asia bahwa besaran belanja Iklan yang masuk kepada industri televisi adalah sebesar 950 juta dollar. Data dari Zenith Optimedia adalah data yang menggambarkan besaran penerimaan kotor dari industri televisi, sedangkan data dari media patners asia adalah data yang menggambarkan besaran penerimaan bersih dari industri televisi. Sehingga dengan data perbandingan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa besaran biaya yang dikeluarkan industri televisi sekitar 48,9% berupa biaya untuk pembuatan iklan, dan lain-lain, dan berdasarkan data dari AC Nielsen besaran diskon, promo dan lain-lain sebesar 21% terhadap gross revenue.

Maka berdasarkan data-data diatas, dapat dihitung perkiraan penerimaan bersih penyelenggara televisi dari iklan adalah seperti pada tabel 2.

Tahun	Belanja Iklan: TV	% Biaya Pembuatan Iklan	% Biaya Diskon, promo dll. Thd pendapatan	Perkiraan Pendapatan Iklan TV Broadcast
2010	37.701.72	48.9%	21.5%	11.135.92
2011	42.075.12	48.9%	21.5%	12.427.69
2012	46.955.83	48.9%	21.5%	13.869.30
2013	52.402.71	48.9%	21.5%	15.478.14
2014	58.481.42	48.9%	21.5%	17.273.60
2015	65.265.27	48.9%	21.5%	19.277.34
2016	72.836.04	48.9%	21.5%	21.513.51
2017	81.285.02	48.9%	21.5%	24.009.08
2018	90.714.08	48.9%	21.5%	26.794.13
2019	101.236.92	48.9%	21.5%	29.902.25

Tabel 2: Perkiraan Pendapatan Iklan TV Broadcast

Berdasarkan hitungan tersebut, maka industri televisi mendapatkan penerimaan sekitar Rp.11,135 trilyun pada tahun 2010 dan terus berkembang hingga mendapatkan penerimaan bersih sebesar 29,9 Trilyun pada tahun 2019.

Sekarang mari kita bandingkan dengan penerimaan BHP Frekuensi dari penyiaran TV Analog, baik dari TV Nasional maupun TV Lokal khususnya untuk tahun 2015 ini terhadap Net Revenue yang didapatkan oleh penyelenggara televisi, seperti pada tabel 3.


Berdasarkan kepada data, perbandingan antara prediksi revenue

dengan besaran BHP frekuensi saat ini hanya sekitar 0.1172% saja, suatu angka yang sangat kecil, sedangkan jika dibandingkan dengan benchmark, besaran persentase BHP Frekuensi terhadap revenue penyelenggara televisi berkisar antara 0.4% hingga 1,6% sebagaimana tergambar pada grafik seperti di tabel 4.

Oleh karenanya, dengan masih kecilnya BHP Penyiaran tersebut dan masih kecilnya presentase BHP Frekuensi dibandingkan dengan pendapatannya, maka BHP Frekuensi untuk TV perlu untuk segera disesuaikan, sehingga proporsi yang pada awalnya masih berkisar di angka 0,1172 dapat disesuaikan menjadi berada pada kisaran 0.4% - 1,6% dari revenue. Jika dengan memakai perhitungan diatas, maka besaran total BHP Frekuensi (dengan berdasarkan kepada perhitungan tahun 2015) dapat diperoleh total seperti tergambar di tabel 5.

TV Lokal bukanlah TV Nasional

Walaupun berdasarkan hitungan diatas, BHP TV nampaknya perlu untuk



GRAFIK 3 : Besaran Gross Revenue dan Net Revenue Pada tahun 2009 dari penyiaran Televisi

Perbandingan BHP Frekuensi Terhadap Revenue		
Revenue tahun 2015 (Prediksi)	BHP Tahun 2015 (data per16 April 2015)	%
Rp.19,277,340,000,000	Rp.22,597,841,279	0.1172%

TABEL 3 : Perbandingan BHP Frekuensi terhadap Prediksi Net Revenue TV

Country	Cents/MHz/Pop (post DSO)	Fee as % of Revenue	Content Obligations
Australia	7.19 (wirebate) / 12.29	4.5% (wirebate) / 9%	●
NZ	0.29	0.27%	○
Singapore	1.05	2.50%	◐
Hong Kong	0.08	0.21%	◑
US	0.04	0.05%	◒
Canada	0.32	0.55%	◓
UK	0.51	0.41%	●
Austria	0.19	0.40%	○
Ireland	0.39	1.62%	◐
Italy	0.05	0.15%	○
Core Benchmarked Range	0.30-1.00	0.4%-1.6%	●

TABEL 4: Benchmark Besaran BHP Frekuensi terhadap revenue

Simulasi BHP Frekuensi Terhadap Revenue		
Perkiraan Revenue Tahun 2015	%	BHP Frekuensi
	0.40%	Rp77,109,360,000
19,277,340,000,000	1.60%	Rp. 308,437,440,000

TABEL 5: Simulasi Perhitungan BHP Frekuensi terhadap Revenue

disesuaikan besarnya, namun hal tersebut belum tentu sesuai untuk penyelenggaraan televisi lokal. Hal ini dikarenakan, secara pangsa pasar, TV Lokal hanya mendapatkan sebesar 2.4% dari keseluruhan belanja iklan di Indonesia, dan sebesar 97,6% belanja iklan masuk kepada TV Nasional.


Hal ini dikarenakan, dalam melakukan analisa para pengiklan akan memperhitungkan biaya Rp/populasi, yaitu perbandingan antara biaya yang harus dibayarkan untuk beriklan di suatu stasiun TV dibandingkan terhadap besaran

pemirsa yang melihat iklan tersebut. Sebagai ilustrasi adalah misalnya untuk memasang iklan di TV lokal sebesar 100 juta dengan pemirsa yang 5 juta orang, sedangkan biaya untuk memasang iklan di TV Nasional adalah 3 milyar dengan pemirsa 250 juta orang, maka besaran biaya/kepalanya adalah seperti tergambar pada tabel 6 di bawah.

Dengan luasnya jumlah pemirsa yang melihat tayangan di TV nasional, menyebabkan biaya/populasi untuk pemasangan iklan di TV Nasional lebih murah dibandingkan dengan

	Biaya Iklan/perslot	Jumlah Pemirsa	Rp/populasi
TV LOKAL	100,000,000	5,000,000	20
TV NASIONAL	3,000,000,000	250,000,000	12

TABEL 6 : Contoh perhitungan Rp/Populasi



Grafik 4 : Perbandingan share TV Lokal terhadap TV Nasional

TV Lokal. Sehingga dengan demikian, para pengiklan lebih memilih untuk mengiklankan produknya kepada TV nasional dibandingkan kepada TV Lokal karena secara cost production menjadi lebih rendah dibandingkan TV Lokal. Dengan alasan tersebut, maka peminat pengiklan terhadap TV lokal sangat kecil dibandingkan kepada TV Nasional, sehingga TV Lokal hanya mendapatkan share market sebesar 2.4% saja dari belanja iklan nasional.

Dengan demikian, didalam peninjauan BHP Frekuensi untuk penyiaran, ada baiknya besaran BHP Frekuensi untuk TV nasional dan TV Lokal dilakukan pembedaan melalui pembedaan besaran lb dan lp dalam formula BHP ISR. Hal ini agar BHP Frekuensi sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 bahwa BHP Frekuensi harus memperhatikan minat pasar atas frekuensi tersebut dan BHP frekuensi bukan merupakan beban yang memberatkan bagi pengguna frekuensi radio.

Demikian, sedikit tulisan terkait BHP TV Analog, dimana didalam perhitungan besaran BHP TV analog perlu untuk mempertimbangkan dari market industrinya itu sendiri agar tidak memberatkan dari industri itu sendiri. ●

Penulis adalah Staf Direktorat Penataan Sumber Daya

Penerapan Sanksi Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara atau lebih dikenal dengan sebutan PERATUN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dalam rangka untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pengertian yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai lembaga

peradilan yang mengadili sengketa apabila terjadi suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan Penggugat, tentunya Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara ini, setelah melalui proses pengajuan gugatan dan pemeriksaan serta diberikan putusan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian dilaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap untuk mengembalikan hak-hak penggugat yang telah dilanggar, oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun pelaksanaan eksekusi tersebut dalam sengketa Administrasi Negara belum dapat dilaksanakan secara baik. Berbagai upaya telah dilakukan seperti Penerbitan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) namun pelaksanaannya masih belum efektif. Hal ini ditandai masih adanya kasus-kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan (tidak dipatuhi) oleh Pejabat Tata Usaha Negara,

ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara negara, sehingga tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme akan menemui kendala dalam pelaksanaannya terutama dari aspek penegakan hukum. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, karena pada kenyataannya, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) belum dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup Administratif Pemerintahan, sehingga membuat masyarakat berpandangan bahwa keberadaan Peratun hanya merupakan peradilan yang tidak bermanfaat (useless).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan eksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan mengharmonisasikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dijadikan sebagai dasar hukum materiil dan pelengkap hukum formil. Hukum Materiil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan Hukum Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil, dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan mengenai cara-

tercantum pada Pasal 115 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pasal tersebut telah menyatakan secara jelas bahwa "hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi",

Keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah :

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau

Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha selaku tergugat didasarkan pada pertanggungjawaban moral (moral responsibility), serta belum terbentuknya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan eksekusi putusan Tata Usaha Negara, yang dapat memaksa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Selain dari itu Peradilan Tata Usaha Negara menganut azas self respect atau self abidance dari aparat pemerintah terhadap putusan-putusan pengadilan administrasi, karena tidak dikenal adanya upaya paksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya prosedur hukum perdata. Sehingga dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Tata Usaha Negara mengalami hambatan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 116, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- c. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan

cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tentang penerapan sanksi administratif, sanksi administratif ini telah diatur pada Pasal 80 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4), sanksi administratif ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim, dalam menilai dan memutuskan hukuman bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan rasa keadilan serta kepastian hukum kepada masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum tata usaha negara.

Putusan pengadilan yang dapat di eksekusi yaitu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana

dimintakan pemeriksaan banding lagi;

2. Putusan Pengadilan Tinggi yang sudah tidak dimintakan pemeriksaan kasasi lagi;
3. Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi.

Dari 3 (tiga) putusan pengadilan tersebut diatas dapat dilakukan eksekusi untuk mengembalikan hak-hak penggugat yang telah dilanggar oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hak-hak penggugat tersebut akan dapat dipenuhi setelah eksekusi dilaksanakan secara efektif, dengan dipenuhinya hak-hak tersebut maka keadilan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat terwujud. Namun pada kenyataannya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara masih ada yang belum dilaksanakan dengan baik, karena pelaksanaan Putusan



INFO HUKUM

- pengadilan tersebut;
- d. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) dan atau sanksi administratif;
 - e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - f. Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Pembahasan

Dari uraian tersebut diatas, dapat dilakukan analisa dan evaluasi dalam Penerapan Sanksi Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lalai dalam melaksanakan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, secara tersurat nampaknya sudah sangat menjanjikan, akan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Namun dalam prakteknya penerapan Pasal 116 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, khususnya ayat (4) dan ayat (6) oleh Peradilan Tata Usaha Negara masih sangat jauh dari harapan.

Pasal 116 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif", aturan pelaksanaan yang mengatur tentang masalah tersebut belum ada sampai saat ini, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun pada peraturan perundang-undangan. Padahal ayat (7) Pasal 116 Undang-Undang ini telah mengamanahkan bahwa "Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan".

Tujuan dari Hukum Tata Usaha Negara adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, maka upaya paksa yang berupa pembayaran uang paksa dan sanksi administratif ini perlu diperjelas dan dipertegas tentang berapa besaran uang paksa yang wajar sesuai jenis perkara, kerugian yang dialami Penggugat selama berperkara, dan yang lebih penting lagi adalah besaran uang paksa tersebut memberikan efek jera terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sanksi administratif yang akan diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga harus jelas dan tegas, siapa yang akan memberi sanksi dan jenis sanksinya. Jenis sanksi yang diterapkan seharusnya membuat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan dalam bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 116 ayat (6) menyatakan bahwa "selain diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan". Dalam pelaksanaannya penerapan

sanksi ini cukup sulit untuk diterapkan dan dilaksanakan, memerlukan waktu yang cukup lama mengingat padatnya kegiatan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Terkadang Presiden juga melimpahkan kewenangan ini kepada para Pembantu-pembantunya seperti Menteri Sekretaris Negara atau Menteri Dalam Negeri, sehingga para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pelanggaran, atau tidak mematuhi perintah tersebut, akan beralih atau dengan alasan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan tersebut. Permasalahan ini tentunya dapat menyebabkan jatuhnya wibawa Presiden sebagai Pimpinan Tertinggi Pemerintahan dan negara.

Prinsip-prinsip Good Governance

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam sistem pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik, karena administrasi berkaitan erat dengan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi secara menyeluruh. Administrasi akan memberi warna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara instansi pemerintah dan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum publik (Tata Usaha Negara). Undang-undang Administrasi Pemerintahan menetapkan batasan dan aturan main yang berisi kewajiban dan hak kedua belah pihak. Gugatan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum acara harus berdasarkan kepada Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Undang-undang ini secara mendasar bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari kesalahan administrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat birokrasi dalam usahanya untuk memperoleh hak Administrasi Pemerintahan.

Salah satu tindakan administrasi oleh pemerintah yang biasanya merugikan

masyarakat adalah dalam hal penerbitan sebuah keputusan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkadang lalai dalam melaksanakan kewajiban administratifnya untuk menerbitkan sebuah keputusan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, Adanya penolakan terhadap penerbitan sebuah keputusan yang telah menjadi kewenangannya berpotensi menimbulkan sengketa administrasi.

Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan untuk mengadili sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengabaikan permohonan masyarakat agar diterbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sikap mengabaikan permohonan jelas dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pada Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Undang – undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 90 (Sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Pada ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administratif, serta dalam pelaksanaan putusan tersebut dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pegawai Negeri /

Aparatur Pemerintah. Bagi setiap Aparatur Pemerintahan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 116 ayat (6) disamping diumumkan pada media masa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara menekankan pada kesadaran hukum dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, terhadap isi putusan hakim, untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan, ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan pengadilan dapat mempengaruhi terhadap kewibawaan pengadilan dan tidak tertutup kemungkinan jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada peradilan, yang pada akhirnya cenderung mendorong masyarakat main hakim sendiri.

Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014. Keberadaan Undang-Undang

t e r s e b u t
t e n t u n y a
a k a n

memberi harapan baru dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum materil serta sebagai pelengkap hukum formil dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan tidak diaturnya sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan dalam sengketa administrasi, maka Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini merupakan salah satu pilihan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengkombinasikan semangat yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Peratun dan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat (6) menyatakan bahwa Badan dan atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan keputusan, sedangkan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan. Pasal ini menekankan kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintah wajib untuk melaksanakan kewajibannya, dan apabila Badan dan atau Pejabat Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dapat diberikan sanksi melalui hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sikap dengan menggunakan Pasal 53 ayat (6), sebagaimana penerapan sanksi administratifnya tertuang pada Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), sanksi administratif sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Ayat (1), sanksi administrasi ringan berupa :



INFO HUKUM

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; atau
- c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

Ayat (2) sanksi administrasi sedang berupa :

- a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
- b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan ; atau
- c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Ayat (3) sanksi administrasi berat, berupa :

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau
- d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Sanksi administrasi tersebut diatas dapat dimanfaatkan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi administratif bagi Badan dan atau Pejabat Pemerintah yang tidak melaksanakan eksekusi terhadap suatu keputusan peradilan tata usaha yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena pelaksanaan putusan peradilan adalah kunci utama dalam mencari keadilan terhadap sengketa di peradilan, karena dengan pelaksanaan putusan tersebut dapat dijadikan sebagai koreksi atas tindakan serta mengembalikan hak-hak warga Negara. Sebaliknya jika keputusan tidak dijalankan tentu akan menghambat akses warga negara terhadap keadilan. Mengingat dalam negara hukum (Rechtstaats) peradilan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan jaminan kepada

setiap warga negara terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, eksekusi harus dilaksanakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah untuk mendukung terwujudnya rechtstaats.

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan eksekusi PTUN belum terbentuknya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan yang dapat memaksa Pejabat Tata Usaha Negara tersebut untuk melaksanakan putusan;
2. Ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, secara tersurat nampaknya sudah sangat menjanjikan, akan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Namun dalam prakteknya penerapan Pasal 116 tersebut, khususnya ayat (4) dan ayat (6) oleh Peradilan Tata Usaha Negara masih sangat jauh dari harapan;
3. Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara instansi pemerintah dan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum publik (tata usaha negara). Undang-undang Administrasi Pemerintahan menetapkan batasan dan aturan main yang berisi kewajiban dan hak kedua belah pihak. Gugatan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum acara harus berdasarkan kepada Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
4. Dalam upaya penyelesaian sengketa

putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap perlu dilakukan pengharmonisasian materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Peratun dengan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Pasal 53 ayat (6) Undang- Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Badan dan / atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan, aturan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengambil suatu keputusan, bagi Pejabat Pemerintah yang melanggar, atau tidak melaksanakan kewajibannya;
6. Perlu dibuat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pembayaran uang paksa dan sanksi administratif serta penentuan besaran uang paksa yang wajar sesuai jenis perkara, kerugian yang dialami Penggugat selama berperkara, dan yang lebih penting lagi adalah besaran uang paksa tersebut memberikan efek jera terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sanksi administratif yang akan diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara juga harus jelas dan tegas siapa yang akan memberi sanksi dan jenis sanksinya.

Penulis adalah Staf pada Bagian Hukum & Kerjasama Ditjen SDPPI

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986.
3. terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
4. Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. KTUN Fiktif Positif dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah, Menyambut Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (bagian-2), Irvan Mawardi.

Penulis: Bunga Purnamasari

INFO KEPEGAWAIAN



Apa Itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)?

Kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, oleh sebab itu setiap individu yang berstatus warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan negara bertanggung jawab memenuhi hak hidup sehat bagi seluruh penduduknya tanpa pandang bulu. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 14, "Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang dikhususkan pada pelayanan publik".

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan yang paripurna, efektif dan efisien yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mencapai

pembangunan nasional. BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Awal Januari 2014 adalah momentum besar bagi Indonesia dalam reformasi pelayanan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan yang sebelumnya bernama ASKES (Asuransi Kesehatan) dikelola oleh PT. ASKES Indonesia (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pemerintah tengah merancang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu di masa yang akan datang BPJS dapat mencakup keseluruhan jaminan yang terdiri dari

komponen – komponen berikut :

- ▶ Jaminan Kesehatan Nasional;
- ▶ Jaminan Kecelakaan Kerja;
- ▶ Jaminan Hari Tua;
- ▶ Jaminan Pensiun; dan
- ▶ Jaminan Kematian.

5 (lima) tahun dari peralihan itu terjadi, yaitu tanggal 1 Januari 2019 merupakan target waktu yang dicanangkan bagi seluruh penduduk Indonesia agar memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

Kepesertaan


Kepesertaan BPJS berdasarkan UU Nomor 24 TAHUN 2011 Pasal 14, diwajibkan bagi seluruh Penduduk Indonesia dan Orang Asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Tanggal 1 Juli 2015 adalah batas waktu dimana seluruh PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD untuk mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Bagi para PNS/Anggota TNI/POLRI/ BUMN/BUMD yang telah memiliki kartu ASKES dengan barcode maka untuk saat ini tidak perlu diganti dengan kartu BPJS, kartu ASKES tersebut masih dapat digunakan. Kecuali bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil harus diajukan pendaftaran baru sebagai peserta BPJS Kesehatan dan apabila kartu ASKES yang telah dimiliki hilang ataupun ingin menambahkan anak ke-3 ke daftar tanggungan (karena BPJS Kesehatan memberikan tanggungan sampai anak ke-3) maka harus mengurus pengajuan kartu baru BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Iuran

PNS termasuk ke dalam Penerima Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran. Pada saat ini, jumlah iuran PNS adalah 5% dari besaran upah (Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga) untuk keanggotaan 5 orang dengan bobot iuran 2% ditanggung oleh Pekerja, 3% ditanggung oleh Pemerintah. Namun per 1 Juli 2015, bobot iuran berubah menjadi 1%

INFO KEPEGAWAIAN



adalah menaikkan kelas pelayanan yang dijamin dengan menggunakan jasa perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

PNS yang bersuami atau beristri sebagai pegawai perusahaan swasta, maka pasangannya tidak perlu mendaftarkan diri lagi sebagai peserta BPJS, cukup menunjukkan Kartu BPJS Kesehatan/ASKES yang telah dimiliki dari pasangannya yang berstatus PNS ke Pengelola Kepegawaian pada Perusahaan yang bersangkutan.

Pada tahun 2015 dicanangkan seluruh Rumah Sakit di Indonesia telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Penulis adalah Staf pada Bagian Umum dan Organisasi Ditjen SDPPI

ditanggung Pekerja dan 4% ditanggung Pemerintah. Bobot iuran ini juga berlaku bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Pegawai Honorer).

Mekanisme Pendaftaran Peserta

1. Peserta didaftarkan oleh Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya;
2. Mengisi Form Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya dan Form Data Migrasi Karyawan;
3. Form Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya dan Form Data Migrasi Karyawan diserahkan ke Kantor Cabang / Kantor Layanan Operasional BPJS;
4. Muncul Virtual Account Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya untuk pembayaran iuran ke Bank : BRI, Mandiri, BNI.

Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin

- Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
- Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
- Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri

PNS dapat memilih fasilitas - fasilitas kesehatan yang tersedia, yaitu :

1. Fasilitas Kesehatan Primer : Puskesmas
2. Fasilitas Kesehatan Sekunder: Klinik – klinik Pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, perawatan kelas B dan C oleh dokter spesialis.

3. Fasilitas Kesehatan Tertier : Rumah sakit – rumah sakit pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, perawatan kelas A dan B oleh dokter spesialis.

Rawat inap bagi PNS Golongan III dan IV mendapatkan fasilitas kelas I, sedangkan Golongan II dan I mendapatkan fasilitas kelas II. Kelas pelayanan rawat inap ini tidak bisa dinaikkan meskipun dengan tambahan biaya yang ditanggung secara pribadi. Pilihan yang memungkinkan

Sumber :

1. Hasil Sosialisasi Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan, Bapak Dr. Hidayat Sumintapura, M.Kes.AAK pada tanggal 26 November 2014.
2. <http://bpjs-kesehatan.go.id/>



Penulis: H. Suyadi



terpesona indahnya

Rawa Pening

Melepas penat

Pagi sekali sebagian besar kawan-kawan kita pegawai Ditjen SDPPI yang tinggal dipinggir Ibu kota Jakarta sudah keluar dari rumahnya. Mereka menembus padatnya jalan raya untuk menuju tempat kerja. Sesampainya di kantor, belum lepas penat, setumpuk pekerjaan sudah menanti, meskipun hanya duduk diruang AC, kejenuhan bekerja di kantor tak terhindarkan. Menjelang sore saat harus kembali pulang mereka harus kembali menikmati sesaknya jalan raya untuk sampai kerumah. Itulah rutinitas orang kantoran seolah tidak ada waktu yang cukup untuk refreshing bagi mereka, tidak ada kesempatan untuk menyegarkan pikiran, inilah yang kemudian mendorong pimpinan dan pegawai untuk mengadakan outbound dan kali ini pilihan jatuh pada Rawapening, Kampung Rawa, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

INFO KEPEGAWAIAN



Perlu Menghibur Diri

Dalam segala daya dan upaya untuk hidup, ada yang harus kita sertakan yaitu menghibur diri dengan karunia keindahan. Dalam melaksanakan tugas kita harus serius dan penuh dengan kesungguhan dan tanggung jawab, tapi ada saatnya untuk menyegarkan pikiran, menghibur diri dengan karunia keindahan, merupakan sisi yang menjadikan hidup ini terasa lengkap. Lengkap secara fitrah kita sebagai manusia dan lengkap secara ekosistem kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah.

Keindahan adalah unsur inti penciptaan, sebagaimana titah firman-Nya "Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya", maka segala sesuatu dimuka bumi ini berdiri dalam struktur keindahannya yang berbedabeda. Keindahan memiliki dua fungsi.

Pertama fungsi energi, artinya



keindahan menjadi sumber kekuatan sebagai pendorong dalam kehidupan kita, keindahan menjadi dasar memacu diri. Menjadi pemacu yang memberi kekuatan kehendak dan kemauan untuk bersegera, dengan begitu kita dapat terus berjalan maju kearah yang benar. Itu yang dimaksud dengan keindahan sebagai sumber kekuatan hidup.

Ketika Allah SWT menjanjikan surga, kita akan dapati bahwa banyak sekali karunia keindahan di surga yang bentuknya fisik, artinya ia merupakan sesuatu yang disenangi manusia secara fisik dan ada kaitannya dengan kesenangan jiwa.

Kedua keindahan sebagai unsur penting dalam sistim *recovery* kehidupan kita, adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, harapan orang beriman adalah ridha Allah dan surganya, sesuatu yang tidak akan didapat oleh orang yang ingkar.

Dalam kehidupan, kita dianjurkan untuk bepergian, dan meskipun bepergian

itu memiliki kelelahan, tetapi di dalamnya ada karunia keindahan. Itu cara lain untuk mengobati diri, alasan lain mengapa kita dianjurkan untuk bepergian keseluruhan penjuru bumi, agar kita dapat mengambil hikmah atau manfaat dari perjalanan itu.

Menghibur diri dengan karunia keindahan adalah sarana untuk membangkitkan semangat melakukan kebajikan atau membangkitkan semangat dalam bekerja yang lebih sungguh-sungguh. Menghibur diri dilakukan karena ia punya pengaruh yang besar dalam jiwa, khususnya memperbaharui samangat. *Outbound* yang dilaksanakan Ditjen SDPPI salah satunya untuk menghibur diri karena penatnya rutinitas dan beratnya tugas-tugas keseharian, maka gembirakanlah dengan karunia keindahan dengan mengunjungi Rawa Pening dan naik kereta api wisata Ambarawa.

Rawa Pening

Persiapan untuk berangkat ke Rawa

Outbound yang dilaksanakan Ditjen SDPPI salah satunya untuk menghibur diri karena penatnya rutinitas dan beratnya tugas-tugas keseharian



INFO KEPEGAWAIAN



Pening peserta outbound pegawai Ditjen SDPPI tidak perlu mempersiapkan obat pening sakit kepala, karena Rawa Pening tidak akan membuat para peserta Outbound pusing kepala. Justru para peserta akan dibuatnya terpesona akan keindahan dan udara segar dari Rawa Pening.

Eksotisme pemandangan alam di tepian Rawa Pening menyambut, saat kita menginjakkan kaki di objek wisata apung Kampung Rawa, Ambarawa. Pesona alam danau, pegunungan dan semilir angin di tempat ini menghadirkan kesejukan dan kedamaian tersendiri untuk melepaskan penat, di objek wisata yang berada di Jalan Lingkar Ambarawa Km 3, Kabupaten Semarang.

Rawa Pening adalah danau sekaligus tempat wisata air dengan luas 2.670 hektar yang menempati wilayah kecamatan Ambarawa, Bawean, Tuntang dan Banyubiru. Rawapening ini berada di cekungan terendah lereng Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, Gunung Ungaran dan Gunung Kendil. Gugusan pegunungan tersebut membentuk bentang perisai indah dan menambah kecantikan telaga yang tidak bisa dilepaskan dari

mitos Baru Klinting. seekor ular besar yang dipercaya menjadi penunggu Rawa Pening.

Patung seekor naga besar sedang menganga yang menyambut dipintu masuk semakin mempertegas mitos tentang Baru Klinting sebagai penjaga telaga, rupanya mulut naga tersebut merupakan pintu masuk menuju ruang koleksi ikan dan reptil yang disimpan di akuarium, dari gerbang naga para peserta mendaki anak tangga menuju Bukit Cinta. Sebuah bukit kecil di tepi Rawa Pening yang dipenuhi dengan pohon pinus dan kursi-kursi beton tempat bercengkrama, kemudian turun ke arah dermaga. Para nelayan telah menunggu dengan ketintangannya dan siap mengantarkan para pegawai peserta outbound mengitari Rawa Pening.

Petualangan diatas ketintangpun dimulai. Secara perlahan kapal menyisir tepian telaga, menyibak rimbunnya eceng gondok, kemudian melaju ke tengah rawa, searah mesin kapal yang berpadu dengan riak air rupanya mengagetkan burung-burung kuntul kecil yang tengah mencari makan, sontak burung-burung itu terbang tinggi dan hinggap di gerumbulan eceng gondok, capung dan kupu-kupu juga

terlihat berterbangan di atas air dan mengitari kapal.

Ditengah-tengah telaga terlihat beberapa nelayan sedang menunggu keramba apung, menangkap ikan atau memetik eceng gondok guna dijadikan aneka kerajinan. Keberadaan Rawa Pening memang menjadi berkah tersendiri bagi warga, karena mampu menopang sektor wisata, perekonomian, pertanian, perikanan dan pengelolaan energi hingga obyek fotografi yang sangat mempesona. Ketinting yang bergoyang setiap kali para peserta outbound pindah duduk ke sisi kanan atau kiri pun terus melaju. Mentari beranjak tinggi, kilau cahaya yang membias di telaga menciptakan semburat keemasan yang megah. Menghabiskan waktu ditelaga yang tenang dengan latar pegunungan yang kokoh, mengamati detak kehidupan yang berdenyut dari tiap sudut telaga, serta menyaksikan nelayan yang terus melaju dengan jongkong berisi jala, semuanya menjadi rangkaian perjalanan yang sempurna.

Legenda Rawa Pening

Pada zaman dahulu di desa Ngasem hidup seorang gadis bernama Endang

Sawitri. Penduduk desa tidak seorangpun yang tahu kalau Endang Sawitri punya seorang suami, namun ia hamil. Tidak lama kemudian ia melahirkan dan sangat mengejutkan penduduk karena yang dilahirkan bukan seorang bayi melainkan seekor naga. Anehnya naga itu dapat berbicara seperti manusia dan diberi nama Baru Klinting.

Diusia remaja Baru Klinting bertanya kepada ibunya apakah saya mempunyai ayah...? siapa ayah saya sebenarnya? Ibunya menjawab, ayahmu seorang raja yang saat ini sedang bertapa digua lereng gunung Telomoyo. Sudah waktunya kamu mencari dan menemui bapakmu, ibu ijinkan kamu kesana dan bawalah klinting ini sebagai bukti peninggalan ayahmu dahulu, dengan senang hati Baru Klinting berangkat ke pertapaan Ki Hajar Salokantara yang merupakan ayahnya.

Sampai dipertapaan Baru Klinting masuk kegoa dengan hormat, di depan Ki Hajar dan bertanya, apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar Salokantara? Kemudian Ki Hajar menjawab ya, benar, saya Ki Hajar Salokantara, dengan sembah sujud di hadapan Ki Hajar, Baru Klinting mengatakan berarti Ki Hajar adalah orang tuaku yang sudah lama aku cari-cari. Aku anak dari Endang Sawitri dari desa Ngasem dan ini Klinting yang

konon kata ibu peninggalan Ki Hajar, ya benar, dengan bukti Klinting itu kata Ki Hajar, namun aku perlu bukti satu lagi kalau memang kamu anakku coba kamu melingkari gunung Telemoyo ini, kalau bisa, kamu benar-benar anakku. Ternyata Baru Klinting bisa melingkarinya dan Ki Hajar mengakui kalau ia benar anaknya, ki Hajar kemudian memerintahkan Baru Klinting untuk bertapa di dalam hutan lereng gunung.

Suatu hari penduduk desa mau mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen usai. Mereka akan mengadakan pertunjukan berbagai macam tarian, untuk memeriahkan pesta itu dan rakyat beramai-ramai mencari hewan. Namun tidak mendapatkan seekor hewanpun. Akhirnya mereka menemukan seekor naga besar yang sedang bertapa dan ditangkap langsung dipotong-potong, dagingnya dibawa pulang untuk pesta. Dalam acara pesta itu datanglah seorang anak jelmaan Baru Klinting ikut dalam keramaian itu dan ingin menikmati hidangan. Dengan sikap acuh dan sinis mereka mengusir anak itu dari pesta dengan paksa karena dianggap pengemis yang menjijikan dan memalukan. Dengan sakit hati anak itu pergi meninggalkan pesta. Ia bertemu dengan seorang nenek tua yang baik hati, diajaknya mampir kerumahnya. Nenek

tua itu memperlakukan anak seperti tamu terhormat dan disiapkan hidangan. Anak itu berpesan kepada nenek, apabila terdengar suara gemuruh, nenek harus siapkan lesung, agar selamat. Sang nenek mengikuti saran anak itu.

Sesaat kemudian anak itu kembali ke pesta mencoba ikut dan meminta hidangan dalam pesta yang diadakan oleh penduduk desa, namun warga tetap tidak menerima anak itu, bahkan ditendang agar pergi dari tempat pesta itu. Dengan kemarahan hati anak itu mengadakan sayembara. Ia menancapkan lidi ke tanah dan siapa penduduk desa ini yang dapat mencabutnya lidi yang ditancapkannya. Tidak satupun anak-anak yang bisa mencabut lidi yang ditancapkan Baru Klinting. Orang dewasa tidak mau kalah, lalu satu persatu mencoba mencabut lidi tersebut, namun semuanya gagal, akhirnya Baru Klinting yang mencabutnya. Ternyata dari lubang tancapan lidi muncul mata air yang deras makin membesar dan menggenangi desa itu. Penduduk semua tenggelam, kecuali nenek tua yang masuk lesung dan dapat selamat. Genangan airpun meluas dan menjadi sebuah danau yang jernih airnya yang disebut Rawa Pening. (asal-usul ini cukup diketahui dan tidak perlu dipercaya).



INFO KEPEGAWAIAN

Kereta Api Wisata *Ambarawa*

Sejarah Stasiun Ambarawa

Awal mulanya Ambarawa merupakan sebuah kota militer pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Raja Wilem I pada tanggal 21 Mei 1873 memerintahkan untuk membangun stasiun kereta api baru yang memungkinkan pemerintah untuk mengangkut tentaranya ke Semarang dan pada tanggal 6 Oktober 1976 stasiun kereta api Ambarawa dialihfungsikan menjadi sebuah museum kereta api. Meskipun kelihatannya tua, namun bangunan dan semua peralatan masih terpelihara dengan baik. Suasana ini tampaknya membawa peserta outbound pegawai SDPPI ke masa kejayaan kereta dari Nederlandsch-Indische Maatschappij Spoorweg.

Koleksi Museum Kereta Api

Satu kereta api uap dengan lokomotif nomor B 2502 dan B 2503 buatan Maschinenfabriek Esslingen, serta B 5112 buatan Hannoversche Maschinenbau AG dan sampai sekarang masih dapat menjalankan aktifitasnya sebagai kereta api wisata, kereta api uang bergerigi ini sangat unik dan merupakan salah satu dari tiga yang masih tersisa di dunia, dua diantaranya ada di Swiss dan India.

Selain koleksi unik yang dimiliki tersebut, masih dapat disaksikan berbagai macam jenis lokomotif uap dari seri B,C,D hingga jenis CC yang paling besar CC 5029 yang diletakkan di halaman Museum.

Museum Kereta Api Ambarawa mengoleksi 21 lokomotif uap. Saat ini ada 3 lokomotif yang masih dapat dioperasikan. Koleksi yang lain ada telepon antik, telegrafmorse, mesin tik, bel antik, mesin hitung kursi, meja dan beberapa perabotan antik lainnya.





Jurusan Kereta Api wisata Museum Kereta Api Ambarawa, melayani kereta wisata dengan jurusan Ambarawa-Bedono PP dan Ambarawa-Tuntang PP dan Lori wisata Ambarawa-Tuntang PP. Kereta wisata jurusan Ambarawa-Bedono PP, lebih dikenal sebagai Ambarawa Railway Mountain Tour ini beroperasi dari museum Ambarawa menuju Stasiun Bedono yang jaraknya 35 km dan ditempuh 1 jam untuk sampai stasiun itu. Kereta ini melewati rel bergerigi yang hanya ada di Ambarawa dan Sawahlunto. Panorama keindahan alam seperti lembah yang hijau antara gunung Ungaran dan Gunung Merbabu dapat disaksikan sepanjang perjalanan.

Pemandangan yang dapat dinikmati dari kereta api dan lori jurusan Ambarawa-Tuntang-pun tidak kalah bagusnya. Kereta ini berangkat dari stasiun Ambarawa menuju Stasiun Tuntang yang berada sekitar 7 km dari museum.

Para peserta outbound pegawai SDPPI naik kereta api yang jurusan Ambarawa menuju Stasiun Tuntang. Pemandangan yang dapat dinikmati dari kereta berupa sawah dan ladang yang sangat menawan dengan latar belakang Gunung Ungaran, Gunung Merbabu dan Rawa Pening. Tetapi yang luar biasa disini adalah kereta yang ditumpangi adalah kereta uap tua yang berasal dari tahun 1873, tentu saja rasanya berbeda, seolah terlempar ke jaman kolonial Belanda saat berada di dalamnya.

Penulis adalah Staf pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI



Tantangan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Wilayah DKI Jakarta

1. Kondisi Umum Kota Jakarta

Luas wilayah Kota Jakarta sekitar 661,52 km persegi, terbagi dalam lima kota dengan satu kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Seribu yang merupakan wilayah pemekaran Kecamatan Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Wilayah yang membatasi Kota Jakarta meliputi sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang-Banten, sebelah selatan berbatasan dengan kota Depok-Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan kota Bekasi-Jawa Barat dan di bagian utara merupakan Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari Kota Jakarta yang didominasi oleh perairan laut sehingga kondisinya sangat berbeda jauh dengan wilayah daratan Kota Jakarta dalam berbagai hal.

Jumlah penduduk resmi yang mendiami Kota Jakarta sekitar sepuluh juta orang, jumlahnya akan bertambah jauh lebih banyak, menjadi sekitar tiga belas juta orang pada siang hari. Perbedaan jumlah penghuni antara siang dan malam hari disebabkan oleh aktifitas pencarian

nafkah para penduduk warga kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi berada di Jakarta dengan berbagai macam profesi. Hal ini terjadi karena peran Kota Jakarta yang sangat banyak, selain berperan sebagai Ibukota Negara maupun Ibukota Provinsi, berperan juga sebagai pusat kegiatan Pemerintahan serta pusat bisnis. Tingginya jumlah penduduk sebesar ini menyebabkan lahan sebagai tempat hunian maupun untuk keperluan perkantoran serta bisnis menjadi semakin langka, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta maupun swasta di Jakarta lebih mengedepankan pada pembangunan gedung dalam bentuk bangunan bertingkat tinggi seperti apartemen/ rumah susun dan mall sebagai satu-satunya solusi, sehingga tidak heran jika saat ini Kota Jakarta didominasi dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang tinggi.

Tingginya tingkat kepadatan jumlah orang yang beraktifitas di Kota Jakarta pada siang hari berbanding lurus dengan

tingkat kesibukan di bidang lain seperti lalu lintas transportasi di jalan raya, terlihat pada jam berangkat dan pulang kerja kendaraan mengular panjang. Kepadatan ini bukan hanya terjadi pada lalu lintas transportasi di jalan raya saja, tapi juga berdampak pada lalu lintas telekomunikasi khususnya telekomunikasi berbasis radio, seperti telepon seluler (hape) yang pada era sekarang sudah menjadi kebutuhan primer, dimiliki dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Mereka lebih memilih alat komunikasi jenis ini dibandingkan dengan PSTN berbasis kabel karena dengan menggunakan hape penggunaanya dapat secara leluasa, bebas bergerak dengan tetap tersambung pada jaringan, sehingga aktifitas tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Namun demikian akibat tingginya lalu lintas komunikasi ini akan menyebabkan timbulnya gangguan frekuensi radio, yang pada akhirnya akan menjadi pekerjaan rumah bagi UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio (selanjutnya disingkat UPT) di wilayah bersangkutan.



2. Keberhasilan dan Kesigapan dalam Penanganan Gangguan Sebagai Cerminan UPT dalam Pelayanan Publik

Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio adalah salah satu kegiatan yang tercantum dalam Tugas dan Fungsi setiap UPT. Jika dalam program kegiatan lain seperti Pengukuran Parameter Radio dan Televisi Siaran serta kegiatan Validasi dapat dilakukan secara rutin dengan rencana yang sudah terjadual secara matang oleh masing-masing UPT, maka berbeda dengan kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio. Sebab, dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tidak secara serta merta dapat dilaksanakan tanpa adanya kasus aduan dari masyarakat.

2.1. Jenis Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat

Salah satu tugas Pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis pelayanan yang diberikan umumnya bersifat administratif namun ada beberapa yang bersifat teknis. Jenis pelayanan yang bersifat teknis jumlahnya sedikit dan hanya diberikan

oleh instansi tertentu seperti contohnya pada pelayanan kesehatan, bantuan SAR, Pemadam Kebakaran dan keamanan oleh kepolisian atau militer.


Ditjen SDPPI merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menurut

pemahaman penulis, SDPPI mengemban kedua jenis pelayanan baik administratif maupun teknis kepada masyarakat. Contoh pelayanan administratif yang ada di lingkungan SDPPI di antaranya pemberian Izin Penggunaan Frekuensi Radio, Izin standardisasi perangkat, dan Izin Amatir Radio (IAR). Sementara pelayanan yang bersifat teknis di lingkungan SDPPI, yakni berupa pelayanan penanganan gangguan frekuensi radio, dalam pelaksanaannya berada dalam Tusi UPT.

2.2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio sebagai Jaminan atas Kompensasi Para Wajib Bayar BHP

Masyarakat pengguna frekuensi radio yang sudah ber ISR dapat dipastikan bahwa mereka sebagai bagian masyarakat yang sudah mentaati hukum, sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal mengikuti prosedur perijinan dan melakukan pembayaran BHP Frekuensi atas frekuensi radio yang telah mereka gunakan. Ini adalah sebagai hak/kewajiban konsesi atas sumber daya alam terbatas berupa spektrum frekuensi radio yang diberikan kepadanya. Selanjutnya sebagai konsekuensi atas apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini, sebagai timbal balik Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni menjamin bahwa frekuensi radio yang sudah diberikan izin kepada masyarakat tidak akan terganggu oleh pengguna lain, dan bilamana suatu ketika gangguan terjadi maka gangguan harus segera dapat dihilangkan secepat mungkin. Bagi UPT tugas penanganan gangguan merupakan tugas rutin. Namun dalam menangani kasus gangguan frekuensi terkadang banyak menemui hambatan di lapangan, seperti sulitnya menerobos lalu lintas menuju lokasi yang diduga sebagai titik di mana sumber gangguan berada, dan kondisi tata bangunan tinggi yang berpebaruan menghalangi lintasan pengukuran dan bahkan harus berhadapan dengan pengelola gedung dengan berbagai alasan hanya untuk dapat memperoleh ijin memasuki lokasi bangunan dan lain sebagainya.

Pelayanan penanganan gangguan



Alur Proses Penanganan Gangguan Frekuensi Radio

INFO UPT

frekuensi dilaksanakan melalui suatu proses panjang dan berliku sehingga dibutuhkan waktu yang terkadang tidak dapat diprediksi apakah dapat dilaksanakan secara singkat ataupun lama. Masyarakat sebagai pelapor pasti akan menuntut agar gangguan dapat diselesaikan secepat mungkin, sehingga mereka akan sangat kecewa bilamana waktu penyelesaian gangguan membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu masyarakat akan melihat hal ini sebagai cerminan atau sebagai etalase kinerja UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Jenis Gangguan

Menurut teori dalam teknik monitor spektrum frekuensi radio, gangguan frekuensi dibagi menjadi dua bagian, pertama gangguan yang bersifat co-channel yakni gangguan bersifat langsung dimana frekuensi stasiun penerima (Rx) sebagai pihak terganggu dan frekuensi sumber pemancar radio (Tx) sebagai pihak pengganggu keduanya menempati frekuensi yang sama. Kasus dengan gangguan co-channel dapat diduga sebagai upaya pelanggaran dengan unsur kesengajaan walaupun tidak sepenuhnya benar.

Jenis gangguan yang ke dua gangguan adjacent channel di mana frekuensi pihak stasiun terganggu (Rx) dengan stasiun yang diduga pengganggu (Tx) keduanya tidak berada pada frekuensi yang sama. Contohnya seperti pada kasus gangguan intermodulasi pada sistem komunikasi dan navigasi dinas penerbangan atau gangguan akibat harmonisa. Terjadinya gangguan pada kasus adjacent channel dapat diasumsikan sebagai gangguan yang secara teknis bukan sebagai unsur kesengajaan, tapi diakibatkan oleh ketidaksempurnaan peralatan telekomunikasi baik pada sisi peralatan pemancar radio berikut antenanya ataupun perangkat penerima sendiri.

2.4. Kasus Gangguan Frekuensi Radio di Wilayah DKI Jakarta

Kasus gangguan frekuensi radio pada periode tahun 2013 didominasi oleh gangguan frekuensi co-channel yang

berasal dari perangkat pengulang seluler (repeater) tidak sah. Dalam arti peralatan pengulang seluler yang bukan disediakan oleh pihak operator seluler sehingga dapat berakibat timbulnya gangguan BTS dari semua operator seluler, sehingga dalam kasus ini memang ada unsur kesengajaan. Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kasus gangguan BTS seluler yang didominasi oleh perangkat pengulang seluler.

No.	Gangguan	Jumlah Kasus
1	Pemerintah	3
2	TNI	1
3	Radio Siaran FM	3
4	Komrad	5
5	Seluler	27
6	BWA	3
7	Satelit	1
8	Penerbangan	1

2.5. Karakter Masyarakat Sebagai Potensi Penyebab Munculnya Gangguan Frekuensi Radio

Jika timbulnya gangguan adjacent channel akibat ketidaktahuan dari pemilik perangkat radio komunikasi yang sah artinya ber ISR seperti intermodulasi atau harmonisa, mungkin masih dapat dimaklumi bentuk kesalahannya. Berbeda dengan gangguan yang bersifat co-channel, dimana gangguan frekuensinya persis sama antar keduanya baik Tx maupun Rx. Karena mustahil bila SDPPI memberikan izin frekuensi dengan titik koordinat yang sama untuk operator yang berbeda, sehingga dapat dipahami bahwa dalam kasus ini ada unsur kesengajaan dan biasanya sumber pengganggu tidak ber ISR.

Beberapa kasus gangguan yang muncul bersifat co-channel ternyata ada kaitannya dengan perilaku manusia pengguna frekuensi bersangkutan untuk melakukan rekayasa, demi memenuhi rasa nyaman yang sangat relatif di antaranya :

a. Karakter Pelanggan Pengguna yang Manja

Faktor masyarakat yang terlalu

manja akan fasilitas untuk memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi akan berimbas pada timbulnya gangguan frekuensi radio, kalangan pengguna telepon seluler yang berada pada koridor-koridor bangunan tinggi memang terkadang mengalami kondisi blank spot sebagai kondisi di mana signal dari BTS seluler tidak dapat menjangkau sampai titik tersembunyi dalam lorong bangunan tinggi, di mana operator seluler pun mustahil dapat membangun BTS baik dalam bentuk mikrorel sekalipun di lokasi seperti itu, dengan banyak alasan mungkin karena skala QoS (Quality of Service) operator seluler yang memang membatasi sampai dengan batasan di luar koridor bangunan, ataupun dengan alasan ekonomis lainnya sehingga operator seluler akan berfikir beberapa kali untuk sekedar membangun mikrorel di lokasi itu.

Bagi masyarakat umum jika ada sebagian kalangan yang sulit mendapatkan kualitas signal yang sempurna akan mendorong keinginannya untuk melakukan rekayasa secara sepihak, tentunya dengan menyediakan perangkat pengulang secara mandiri hal ini akan beresiko timbulnya gangguan. Ada baiknya para pengguna seluler di lokasi koridor bangunan agar sedikit berkorban untuk mendekati ke sisi jendela sehingga dapat memperoleh kualitas signal yang diinginkan, dengan demikian yang bersangkutan telah andil dalam menjaga rasa aman dalam menggunakan frekuensi radio.

b. Standar kualitas yang dipaksakan

Pada kasus gangguan radio siaran khususnya radio siaran FM, para penyelenggara radio siaran FM berpandangan bahwa kualitas suara pada pemancar FM dipengaruhi beberapa unsur yang salah satunya adalah standar modulasi yang digunakan. Semakin lebar modulasi yang digunakan maka diasumsikan semakin bagus kualitasnya, dengan demikian pengelola radio siaran FM memaksakan modulasi yang melebihi standar sehingga berdampak pada pelebaran bandwidth, hal ini berpotensi menimbulkan gangguan intermodulasi pada dinas penerbangan yang letak alokasi frekuensinya berdekatan.

Pemahaman mengenai hal tersebut di atas akan sangat membantu rasa aman dalam penggunaan frekuensi radio secara keseluruhan termasuk membantu pengamanan keselamatan manusia dalam transportasi penerbangan melalui ketaatan penggunaan frekuensi radio secara benar sehingga tidak berdampak terganggunya pita frekuensi radio pada dinas penerbangan oleh intermodulasi dari radio siaran FM.

3. Kendala Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Lapangan

Seperti disampaikan di awal bahwa pelayanan dalam penanganan gangguan frekuensi radio adalah merupakan tugas keseharian UPT. Pelayanan ini bukanlah sebagai beban, namun tugas yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan dijadikan sebagai suatu seni tersendiri. Namun demikian dalam pelaksanaannya terkadang terkendala oleh beberapa hal di antaranya ;

3.1. Lalulintas Jalan

Lokasi kantor UPT Balmon Kelas I Jakarta saat ini terletak jauh di pinggir kota, berbatasan dengan Bekasi dan Bogor, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi gangguan yang biasanya hanya membutuhkan waktu 45 menit, tapi dengan kondisi lalulintas yang macet sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama.

3.2. Prosedur Memasuki Gedung

Sangat beruntung jika sasaran sumber pengganggu tidak berada di lokasi bangunan tinggi sehingga tidak lagi harus bersusah payah meminta ijin untuk memasuki gedung. Namun jika sumber pengganggu berada di lokasi bangunan tinggi yang dikelola oleh pihak tertentu maka berbagai alasan dan prosedur harus diikuti. Walaupun sebagian petugas Pengendali Frekuensi Radio (PFR) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan berarti yang bersangkutan dapat leluasa memasuki wilayah/aset orang lain sesuka hati, prosedur untuk memasuki aset milik orang lain harus dipenuhi, petugas PFR harus tunduk pada kebijakan para

pemilik gedung itu sendiri.

Tahap awal untuk memasuki gedung, ijin dapat disampaikan pada hari itu juga saat petugas PFR akan menuju ke lokasi gedung dimana terdapat sumber gangguan. Namun proses persetujuan ini cukup lama terkadang hampir setengah perjalanan waktu di siang hari habis untuk menunggu keputusan ijin diberikan. Selain itu petugas PFR biasanya didampingi oleh petugas keamanan sehingga sangat tidak nyaman.

Saat menuju atap gedung petugas PFR tentunya akan membawa berbagai peralatan kerja seperti spectrum analyzer, dimana sebelumnya UPT menggunakan spectrum analyzer dengan ukuran besar, sehingga sangat merepotkan. Selain itu perlu juga membawa kabel rol untuk keperluan catudaya listrik. Catudaya listrik tersebut diambil dari gedung tempat sumber gangguan dan terkadang tidak diijinkan oleh pemilik gedung sehingga jika tidak diijinkan pastilah harus mundur teratur.

Pada era sebelum UPT memiliki spectrum analyzer jenis jinjing petugas PFR akan mundur dalam arti batal melakukan pengukuran di lokasi gedung bila tidak diijinkan menggunakan catudaya listrik dari pemilik gedung. Namun saat ini UPT sudah memiliki jenis spectrum analyzer jenis jinjing yang bercatudaya baterai sehingga tetap dapat melakukan pengukuran di atas gedung, tanpa harus mengandalkan listrik dari gedung bersangkutan. Oleh karena itu spectrum analyzer untuk keperluan di lapangan sebaiknya segera diganti dengan jenis jinjing.

3.3. Sumber Gangguan Berada di Koridor Bangunan Tinggi

Kasus yang sulit untuk dilacak adalah



Blok Bangunan sebagai perintang

bila sumber pengganggu berada di antara koridor bangunan tinggi di mana signal memantul secara sporadis dan tidak terarah, untuk itu diperlukan suatu cara tertentu sehingga diperoleh kepastian arah sebagai bahan analisa sumber gangguan. Dalam penanganan gangguan pada kasus tersebut, para petugas PFR di UPT Jakarta disebut Tim Laba-laba, karena kegiatannya sering memanjat dari satu gedung bertingkat ke gedung bertingkat lainnya.

Dalam melakukan pengukuran atau menentukan arah sumber pancaran yang tepat dari radio link petugas PFR harus memperhitungkan jarak antara titik lokasi pengamatan dengan antenna yang dianggap sumber pancaran, sehingga sangat merepotkan jika jarak lintasan terhalang oleh bangunan di depannya. Hal yang membuat repot adalah mendapatkan sudut cakupan (print foot), karena terkadang yang diasumsikan tepat ternyata terdapat penghalang, maka upaya penanganan gangguan menjadi batal dan harus mencari lokasi lain yang lebih sesuai. Dengan kata lain yang menjadi masalah di Jakarta justru antara radio link dengan radio link lainnya selain berdiri di atas menara yang dibangun di atas permukaan tanah ada pula menara radio link yang menaranya dibangun di atas bangunan tinggi yang bilamana akan diukur dari stasiun bergerak tidak segaris dengan sumber pancaran radio link, sehingga petugas PFR harus berupaya untuk mencari cara lain agar dapat memperoleh arah pancaran yang optimal. Sebagai pilihan penanganan gangguan adalah dengan cara melakukan pengukuran dari atap bangunan tinggi.

Sebagai gambaran, di samping adalah salah satu blok di wilayah DKI Jakarta yang dilaporkan mengalami gangguan frekuensi radio, betapa kusutnya pantulan-pantulan gelombang radio yang akan timbul akibat membentur dinding bangunan pada blok dalam gambar.

INFO UPT


Gambar di bawah adalah salah satu simulasi berupa anchang-ancang untuk mendapatkan posisi yang tepat untuk melakukan pengukuran.

4. Harapan dan Himbuan

Dengan kondisi tata ruang kota yang spesifik seperti di Jakarta akan menghambat kegiatan dalam menangani gangguan

dengan cepat, untuk itu dibutuhkan sarana peralatan pendukung yang tepat yang secara fisik cukup ringan namun memiliki kemampuan yang mendekati standar peralatan ukur portable seperti pada stasiun tetap dan fasilitas antenna yang sesuai. Oleh karena itu kepada masyarakat perlu diberi pemahaman tentang tingkat kesulitan bagi para petugas PFR dalam menangani gangguan frekuensi radio dan manfaatnya bagi masyarakat pengguna.

Penulis adalah Kasi Pemeliharaan dan Perbaikan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta



Titik lokasi yang tepat

Titik lokasi yang tidak tepat

Menentukan titik sudut pengamatan titik lokasi yang tepat yang tidak tepat



Menganalisa gangguan



Mobile Monitoring



Menambahkan tongkat agar dapat menjangkau moncong antenna




Menentukan arah pancaran



Mengukur frekuensi radio dari atas ketinggian gedung

Penulis: **Dr. Libritta NR**

INFO KESEHATAN



Gangguan kesehatan yang timbul berkaitan dengan pekerjaannya, disebut dengan penyakit akibat kerja.

Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stress yang akan dihadapi. Ergonomi merupakan pendekatan multi dan interdisiplin yang berupaya menserasikan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan kebolehan dan keterbatasan tenaga kerja sehingga terciptakan kondisi kerja yang sehat, selamat, aman, nyaman dan efisien.

Tujuan dari pendekatan ergonomi adalah

dengan buruk. Sebagai contoh tugas yang membosankan, pekerjaan menggunakan mesin, jeda kerja yang kurang, batas waktu yang banyak.

Saran mengatasinya : Beban kerja yang proporsional, jeda kerja yang cukup, penugasan yang bervariasi, otonomi individual.

2. Pengulangan Berkelanjutan (Continual Repetition) : Melakukan gerakan yang sama secara terus menerus.

Saran mengatasinya : Mendisain ulang pekerjaan sehingga jumlah pergerakan yang berulang dapat berkurang, perputaran pekerjaan.

3. Gaya Berlebih (Excessive Force) : Pergerakan tubuh dengan penuh tenaga, usaha fisik yang berlebihan-menarik, memukul, dan mendorong.

Saran mengatasinya : Kurangi gaya dalam menyelesaikan pekerjaan, disain ulang pekerjaan, tambah pekerja, gunakan bantuan mesin.

4. Postur Janggal (Awkward Posture) : Memperpanjang pencapaian dengan tangan, twisting, berlutut, jongkok. Postur janggal lawan dari p o s i s i netral.

Saran

Penyakit Akibat Kerja

Saat seseorang bekerja, menghabiskan waktu dan energinya dalam pekerjaannya, seringkali masalah kesehatan terabaikan. Memang kesehatan dan keselamatan kerja bukanlah segala-galanya, namun tidak disadarinya bahwa tanpa kesehatan dan keselamatan kerja segalanya tidak berarti apa-apa. Bagaimana agar seseorang tetap produktif, sangat berkaitan dengan kesehatannya. Sayangnya memang, kebanyakan tidak terlalu peduli hingga timbul gejala-gejala yang mengganggu. Padahal, tetaplh pencegahan itu lebih utama dibandingkan pengobatan. Keadaan sakit bisa dicegah bila kita mengetahui faktor-faktor risiko, dalam hal ini dengan kaitan pekerjaannya, dan kemudian berusaha untuk tetap menjaga kesehatannya dengan mengatasi faktor-faktor risiko pekerjaannya.

Saat ini, seseorang banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaannya. Maka seringkali timbul masalah-masalah kesehatan yang kemudian bila ditelaah lebih lanjut adalah erat hubungannya dengan pekerjaannya.


untuk mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja.

P e r k e m b a n g a n teknologi saat ini begitu pesatnya, sehingga peralatan sudah menjadi kebutuhan pokok pada berbagai lapangan pekerjaan. Artinya peralatan dan teknologi merupakan penunjang yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk berbagai jenis pekerjaan. Disamping itu disisi lain akan terjadi dampak negatifnya, bila kita kurang waspada menghadapi bahaya potensial yang mungkin timbul.

Faktor Risiko

Menurut UCLA-LOSH (bagian K3 UCLA), ada beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan ergonomi, seperti dibawah ini :

1. Pengaturan kerja yang buruk (Poor Work Organization) : Aspek-aspek dimana suatu pekerjaan diorganisasikan



INFO KESEHATAN

mengatasinya : Disain pekerjaan dan peralatan yang dapat menjaga posisi netral. Posisi netral tidak semestinya memberikan tekanan pada otot, tulang sendi, maupun syaraf.

5. Posisi Tidak Bergerak (Stationary Positions) : Terlalu lama diam dalam satu posisi, menyebabkan kontraksi otot dan lelah.

Saran mengatasinya : Disain pekerjaan untuk menghindari posisi tidak bergerak; berikan kesempatan untuk merubah posisi.

6. Tekanan Langsung Berlebih (Excessive Direct Pressure) : Tubuh kontak langsung dengan permukaan keras atau ujung benda, seperti ujung meja atau alat.

Saran mengatasinya : Hindari tubuh berpijak pada permukaan yang keras seperti meja dan kursi. Perbaharui peralatan atau sediakan bantalan.

7. Pencahayaan yang inadekuat (Inadequate Lighting) : Sumber atau level dari pencahayaan yang terlalu terang atau gelap.

Saran mengatasinya : Setel pencahayaan yang pas, hindari pencahayaan langsung dan tak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan mata. Gunakan sekat cahaya silau, tirai untuk jendela.

Tidak semua pekerja terpapar oleh faktor-faktor risiko diatas akan menimbulkan dampak. Penyakit akibat kerja timbul bila faktor risiko tidak dipahami, dan lalu diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Beberapa pekerjaan meliputi lebih dari satu dari semua faktor-faktor risiko di atas. Semakin banyak faktor risiko dan semakin lama terpapar, maka semakin besar kemungkinan berkembang suatu gejala atau kecelakaan. Namun saat ini, jumlah paparan (gerakan, tingkatan gaya) dari masing-masing faktor risiko yang bisa mengakibatkan kelainan/ penyakit belum diketahui secara pasti.

Pembahasan pada artikel ini selanjutnya akan dibatasi pada penyakit akibat kerja yang paling sering timbul di poliklinik SDPPI yaitu gangguan muskuloskeletal

(work-related musculoskeletal disorder) – gangguan otot dan tulang, serta gangguan penglihatan.

Gangguan muskuloskeletal

Bagi kebanyakan pekerja yang dalam menuntaskan pekerjaannya menuntutnya untuk duduk di belakang meja dan beraktivitas dengan komputer selama sekitar 6-8 jam sehari, lalu ditambah lagi dengan aplikasi sehari-hari seperti belanja melalui internet, surat-menyurat elektronik, dll, membuat seseorang semakin lebih lama beraktivitas dengan komputer. Semakin lama kita menggunakan komputer, maka sangat mungkin gangguan muskuloskeletal secara bertahap terjadi.

Gejala-gejala yang timbul pada gangguan muskuloskeletal :

1. Nyeri pada jari, pergelangan tangan, atau bagian tubuh lain. Nyeri yang dirasakan bisa dikeluhkan sebagai nyeri yang tidak hebat namun mengganggu, atau nyeri yang hebat, atau bahkan sensasi seperti terbakar saja;
2. Kesemutan atau rasa baal, utamanya pada tangan atau jari;
3. Pembengkakan, inflamasi atau kekakuan sendi;
4. Hilangnya atau melemahnya fungsi otot;



Gambar 1

5. Nyeri atau rasa tidak nyaman di daerah bahu, leher, punggung atau pinggang bagian belakang;
6. Ekstremitas (tangan atau kaki) menjadi pucat atau terkadang terasa seperti dingin;

7. Perasaan kaku otot, pegal atau rasa tidak nyaman;
8. Berkurangnya kemampuan koordinasi tubuh;
9. Rasa tidak nyaman saat melakukan gerakan-gerakan tertentu;

Work Related musculo Skeletal diseases (WMSD). Ini adalah penyakit yang menyerang jaringan lunak manusia, yang terjadi secara perlahan dan menahun. Contoh penyakit yang sering didiagnosa adalah Low Back Pain ataupun Carpal Tunnel Syndrome. Low back pain adalah gangguan akibat kekakuan otot punggung bagian bawah, namun terkadang juga bisa diperberat dengan gangguan terjepitnya syaraf tulang belakang berupa nyeri hebat, kesemutan, hingga kelumpuhan.


Gambar 2 di samping adalah beberapa posisi beraktivitas dengan komputer yang dianjurkan. Tidak ada 1 posisi ideal untuk semua orang untuk menghindari gangguan muskuloskeletal.

Low back pain juga bisa diakibatkan kesalahan posisi mengangkat barang. Aktivitas yang salah apabila dikerjakan berulang-ulang, lama kelamaan akan menimbulkan dampak pada kesehatannya. Gambar 3 adalah posisi yang salah dan benar saat mengangkat beban.

Sedangkan carpal tunnel syndrome adalah terjepitnya syaraf yang mempersyarafi jari-jari tangan sehingga penderita mengeluhkan kesemutan, rasa baal, atau bahkan sampai terjadi hipotrofi otot (mengecilnya otot) dan kelumpuhan.

Pada gambar 4 penggambaran posisi bekerja yang bisa menimbulkan carpal tunnel syndrome

Selain memperhatikan dan memperbaiki posisi kerja, sangat penting untuk tetap aktif, dan memberikan waktu tubuh untuk istirahat. Beberapa gerakan yang dianjurkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan muskuloskeletal bisa dilakukan seperti di bawah ini




Gambar 2

Gangguan penglihatan

Duduk berjam-jam di depan komputer dapat berisiko terhadap kesehatan terutama mata, yang lambat laun akan menimbulkan CVS (Computer Vision Syndrome).

Apakah itu CVS (Computer Vision Syndrome)? CVS merupakan gejala/keluhan pada mata, kepala, tulang punggung yang disebabkan oleh efek penyinaran selama aktivitas penglihatan dekat akibat penggunaan komputer (extensive nearwork). Apakah faktor risiko CVS?

1. Personal
Postur duduk tidak nyaman (tidak ada penyangga), jarak pandang dekat, gangguan okular dan usia tua
2. Lingkungan
Pencahayaannya yang kurang, cahaya komputer dengan ruangan tidak sama
3. Komputer
Resolusi rendah, kontras rendah, screen filter



Gambar 4



Gambar 3

Gejala CVS

Gejala yang muncul bisa sangat bervariasi, tergantung mekanisme apa yang terganggu. Bila mekanisme kemampuan akomodasi mata yang terganggu, maka gejala klinis yang muncul adalah penglihatan buram, penglihatan ganda, perubahan fokus melambat. Bila mekanisme okular yang terganggu, gejala yang muncul berupa mata berair, mata gatal (ada benda asing), mata kering, mata merah, sensasi benda asing, mata terasa panas, mata lelah. Terkadang juga muncul keluhan yang tidak ada kaitannya dengan penglihatan berupa leher terasa kaku, leher terasa pegal, sakit kepala serta bokong terasa pegal.

Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan?

1. Pengaturan cahaya yang seimbang antara komputer dengan ruangan. Penggunaan "screen filter" untuk mengurangi radiasi langsung ke mata;
2. Beristirahat selama 5 menit setiap jam;
3. Jika menggunakan penyejuk udara / kipas angin, diusahakan agar mata jangan langsung terkena arah hembusan udara;
4. Teteskan mata terutama untuk mata kering sesuai anjuran dokter;
5. Suplementasi vitamin mata;
6. Pengaturan postur tubuh terhadap posisi duduk yang baik (ergonomis);
7. Konsultasi ke dokter mata bila masalah CVS berkelanjutan;

Penyakit akibat kerja biasanya muncul perlahan tanpa terasa. Gangguan yang terjadi timbul sedikit demi sedikit, baru kemudian akan terasa berat saat terjadi terus-menerus. Karena itulah pentingnya kita memahami risiko-risiko pekerjaan yang dihadapi agar tidak timbul penyakit akibat kerja.

Penulis adalah dokter pada klinik Ditjen SDPPI



INGIN MENIKAH SETELAH BERKENCAN ONLINE

Seorang ayah dan anak perempuannya sedang terlibat dalam pembicaraan serius, sang anak perempuan pun mengutarakan maksud dan keinginannya...

Gadis berkata : "Ayah, aku jatuh cinta dengan seorang pria yang jauh dari saya... Saya di Indonesia dan dia tinggal di Inggris.... Kami bertemu di sebuah situs JODOH dan menjadi teman di FACEBOOK, sering mengobrol di WHATSAPP.. Kemudian kami berhubungan lanjut di SKYPE dan sekarang kami sudah 2 bulan berhubungan melalui VIBER... Saya ingin ayah restui hubungan kami..."

Ayah berkata : "Wow! Itu benar-benar luar biasa !!!
Yaah kalau begitu kalian menikah di TWITTER, bersenang-senang di KAKAO TALK... Lalu beli anak-anak di BERNIAGA.COM, kirim mereka melalui JNE dan jika kamu bosan dengan suami kamu...Jual dia di TOKOPEDIA... Oke?"

Sang Gadis pun cemberut.....
Sumber : *ketawa.com*



ISTRI MEMINTA KORAN

Suatu pagi di hari libur, sepasang suami dan istri sedang menikmati kopi di meja makan... lalu terjadi percakapan diantara mereka berdua....

Istri : "Papa, tolong ambilkan koran itu dong."
Suami : "Ah, kamu ini... Dunia sudah semaju sekarang, semua sudah serba digital, kamu masih saja baca koran. Nih, pake aja iPad-ku."


Lalu, "Bruaakk!!!"
Sang istri menggunakan iPad tersebut utk memukul kecoa di lantai. iPad pun hancur, kecoa mati dan sang Suami lemas dan pingsan..
Sumber : *ketawa.com*



HANDPHONE 3G PALING MURAH

Saat pulang sekolah, Wildan dan Joko pulang secara bersamaan, kemudian mereka membicarakan tentang Handphone 3G.

Wildan : "Eh Jok, di dekat pasar klewer solo, ada kios HP yang menjual HandPhone 3G termurah se Indonesia lho? Cuma Rp. 300 ribu aja, baru dan bergaransi lagi."
Joko : "Ahh mana mungkin, lu salah info kali, itu mah klepon kali."
Wildan : "Nggak..!! sumpah ini HandPhone 3G beneran."
Joko : "Dimana-mana yang namanya HandPhone 3G masih diatas Rp. 1 juta, masih mahal."
Wildan : "Ini HandPhone 3G..... GILA bisa buat sms, GILA bisa buat telpon, GILA bisa buat main game juga."
Joko : "??###!!!...."
Sumber: *ketawa.com*



Penulis: H. Suyadi

RENUNGAN

61

Bertabur Cahaya

Dikeheningan malam, saat hati berada dalam gengaman-Nya, bermesra dengan-Nya adalah keindahan tak terkira, bangunlah dan sembahlah Dia yang berhak disembah saat yang lain terlena, sucikan hati untuk mendapatkan cahaya guna menerangi gelapnya alam kubur.

RENUNGAN

Dalam menjalani hidup di dunia, banyak sekali menaruh harapan dan cita-cita, beragam keinginan dan kehendak selalu mengelilingi kita yang dipadu dengan banyak kebutuhan sebagai sarana.

Ada cita-cita, semoga hidup ini selalu sukses dalam karir dan pekerjaan, ada keinginan hidup lepas dari kesulitan dan terbebas dari kegelisahan, hidup dengan materi berkecukupan, rumah tangga harmonis, anak-anak patuh, sehat dan bahagia, itulah dunia walau hidup hanya sekejap, tetapi mimpi-mimpi indah ini ingin rasanya segera terwujud sampai lupa waktu, dua puluh empat jam seperti ini tidak cukup untuk mengejar semua mimpi, lelah yang mendera tidak dihiraukan meskipun yang dikejar tidak jelas ujungnya.

Banyak keinginan dan harapan ada sisi baiknya karena mendorong kita untuk selalu semangat dan berusaha, cita-citalah yang memaksa kita untuk senantiasa bekerja, bekerja dan bekerja untuk tidak berhenti berbuat, roda kehidupan tidak akan berhenti bergulir, hari demi hari terus berjalan untuk mengejar impian dan harapan, menyerah tentu bukanlah pilihan, mengejar keinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmani tidak akan pernah terpuaskan walaupun sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Keluh kesah dan gelisan selalu menghampirinya. Namun mengejar keinginan untuk memenuhi kebutuhan rohani akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman hati.

Kita sering lupa dalam mengejar cita-cita, keinginan atau harapan, kenapa tidak kita libatkan Allah SWT, bahwa apapun impian kita sebenarnya semua bertumpu kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa sebab Dialah yang memberi, Dialah yang mencukupi, Dia akan membantu kita kapan saja, terlebih jika kita datang menjumpainya di penghujung malam.

Sepertiga malam

Malam memang saat kita istirahat,

memberi kesempatan untuk mata kita terlelap, tetapi dalam garis-garis keimanan yang kita jalani bersama siang dan malam, Allah membimbing kita untuk mengambil jalan keutamaan, tidak harus menghabiskan seluruh malam hanya pada sebagiannya, Allah menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan di akhir malam *"dan pada sebagian malam hari sholat tahajutlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji"* (QS 17:76).

Di penghujung malam saat yang tepat untuk kita bangun, menghadap kepada Allah menyampaikan maksud dan menghaturkan harapan, merengkuh

bersama memohon cahaya. Ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya, pada pandanganku cahaya, pada pendengaranku cahaya, dan dari sisi kananku cahaya, dari sisi kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari depanku cahaya dari belakngku cahaya dan agungkanlah utukku cahaya, sepertiga malam tempat sangat sempurna untuk bermandikan cahaya, bila dilihat ada cahaya, diseluruh anggota badan ada cahaya dan dari seluruh penjuru arah ada cahaya, bertaburan cahaya dalam diri kita, maka tidak ada lagi hidup yang lebih nikmat, tidak ada lagi hidup yang lebih tenang dan tentram dari menjadi seorang yang taat bermunajat di ujung malam.

Menata hati dan menata diri

Bila siang tidak datang mengiringi malam itu bencana. Ini tidak sekedar terang dan gelap. Di sana ada struktur kehidupan kita yang selaras dengan fitrah, di sana ada struktur keimanan, maka Allah swt mengingatkan *"Katakanlah Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan utukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu, maka apakah kamu tidak mendengar"* (QS 28:71).

Untuk semua itu kita harus bersyukur betapa besar rahmat dan karunia Allah kepada kita, tapi janganlah kita hanya jadikan siang untuk hidup dan malam sepenuhnya mati. Bila pagi tiba dalam ketergesaan yang rutin mengejar waktu yang tidak pernah dapat dikejar, dengan terus berjuang menepati jadwal yang tidak pernah bersahabat, di sore hari hati yang sudah penat tubuh yang sudah letih akhirnya malam sepenuhnya mati. Malam hari yang hening diakhir malam yang sakral, sebaiknya kita bisa menata hati, menata diri untuk mengoreksi banyak hal dari semua definisi tentang hidup yang melelahkan di kala siang. Kalkulasi siang hari seringkali mengabaikan untuk segala yang berdimensi penuh makna, menjadikan waktu yang paling mengagumkan untuk merasakan diri kita apa adanya, kita dapat mengenali diri



kesempatan sangat berharga yang dijanjikan Allah SWT, Robb kita turun kelangit dunia pada setiap malam yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Dia berfirman siapa yang berdoa kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan, siapa yang meminta kepada-Ku maka akan Aku berikan, dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku, maka akan Aku ampuni.

Sepotong malam di sepertiga akhir adalah rangkaian ritme hidup bagi struktur keimanan kita untuk hari-hari dan tahun-tahun yang panjang, berjalan menyertai harmoni alam yang tunduk pada fitrahnya,

kita sejujurnya, dapat menyadari diri kita sesungguhnya, dalam diam dan hening kita dapat menyelami suasana di mana tidak ada hal yang membungkus kita dan kita tinggal sendiri, seorang diri, dihadapan sang penguasa jagad raya yang maha perkasa, menemukan saat-saat paling jujur pada diri sendiri merupakan kesempatan emas yang paling mahal dan sangat berharga.

Diakhir malam itu kita dapat bersimpuh dan merasakan semua suara hati kita yang paling dalam. Kita sedang melepaskan diri dari semua ikatan siang. Saat kita dipandang karena status dan segala yang tampak lahir dari kita, diakhir malam kita bukan siapa-siapa, kecuali seorang hamba yang sedang berhitung atas dirinya sendiri, dihadapan sang penguasa alam, Allah yang maha teliti perhitungannya.

Diakhir malam adalah saat yang tepat untuk kita mengukuhkan optimisme, menghadapi hari esok yang tidak ringan, memberi kita kesiapan hati semacam pengantar untuk hari baru agar kita jalani dengan lebih baik. Mungkin kita belum sepenuhnya berdaya, tapi setidaknya kita dapat lebih percaya diri.

Diakhir malam adalah saat yang tepat untuk kita membuktikan penyerahan diri, memohon ampun, memohon pertolongan dan memohon petunjuk untuk meraih kemuliaan yang tinggi disisi-Nya.

Kebenaran akan Janji-Nya

Sebuah amalan sunah yang tidak dilakukan secara berkesinambungan kecuali oleh orang-orang shalih, orang-orang yang ingin meraih kesuksesan dunia dan keselamatan akhirat yang merupakan ibadah sunah yang luhur yang begitu banyak faedahnya dengan memperoleh iman yang kuat, dosa-dosa diampuni dan permintaan dipenuhi, merasakan lezatnya kekhusuan dalam beribadah, Insha Allah akan menghasilkan kedamaian, memperoleh ketenangan, mendapatkan banyak kebaikan, derajat diangkat dengan penuh kemuliaan, meraih kemenangan dengan penuh kebahagiaan dan yang terpenting adalah untuk menghadapi gelapnya alam kubur, ini semua bisa kita dapat dengan melakukan shalat di kegelapan malam.

Siapakah diantara kita yang tidak butuh ampunan Allah dan karunia-Nya? Siapakah diantara kita yang tidak punya kebutuhan dalam hidup? Semua ini didapat oleh orang yang bangun melakukan shalat di penghujung malam. Allah yang turun kelangit dunia di setiap malam, mendekat kepada kita membawa dan menawarkan kepada kita rahmat dan pengabulan-Nya, belas kasih dan cinta-Nya, lalu memanggil sayang dan penuh perhatian, adakah orang yang kesulitan yang hendak dibebaskan dari kesulitannya.

Kita sering lupa dalam mengejar cita-cita, keinginan atau harapan, kenapa tidak kita libatkan Allah SWT, bahwa apapun impian kita sebenarnya semua bertumpu kepada Allah SWT.

Bangunlah jika kita butuh ampunan dan kasih sayang-Nya. Bangkitlah untuk bersimpuh jika kita ditempa derita disepertiga malam dan katakan, Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, inilah aku hamba-Mu yang sedang gelisah, kelapangan-Mu adalah obatku, aku sedang bersedih dan pembebasan-Mu lah kekayaanku, akulah yang sakit dan penyembuhan-Mu lah harapanku, aku berharap pada-Mu karena aku yakin Engkau pasti mengabulkan permohonanku.

Pintu kebaikan dan keberkahan

Andai kita masih merasa berat untuk bangun diakhir malam, katakan pada diri kita bahwa seruan ini bukanlah dari siapa-siapa, melainkan dari Allah sang penguasa yang tidak menginginkan untuk diri kita selain kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Ajakan ini juga berasal dari manusia mulia yang bergembira bila melihat kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat dan bersedih jika melihat kegagalan mendapatkan ridho-Nya.

Allah SWT menyeru dan mendekati kita bahkan berjanji mengangkat kita ke tempat yang terpuji, mengabulkan siapa yang berdoa memohon kepada-Ku, mengampuni

siapa yang meminta ampun kepada-Ku. Ini sebuah bukti kasih sayang yang tiada tara, tapi mengapa kita begitu sombongnya dan tidak mau menyambut seruan itu. Padahal pintu kebaikan dan keberkahan sudah dibuka lebar-lebar namun kita masih mengabaikan enggan atau malas, masih sibuk mencari dunia yang hanya sesaat. Kita tidak berpikir untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian yang akan menyergapnya secara tiba-tiba, tidak ada pikiran untuk bertaubat karena merasa masih memiliki banyak waktu. Kehidupan yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu sampai kapan nyawa masih setia bersamanya. Demikian pula tidak merasa perlu bersegera untuk melaksanakan ibadah untuk meraih kebaikan dan keberkahan sebagai bekal hidup di alam sana yang tidak dapat minta tolong kepada siapapun, kecuali hanya dengan amal kebaikan kita sendiri yang dapat menolongnya.

Memang bangun di sepertiga malam yang sepi dan dingin tentu tidak mudah. Apalagi untuk berwudhu, lalu berdiri menunaikan shalat beberapa rakaat dalam keadaan rasa kantuk yang masih menggelayut tentu terasa begitu berat. Jika kita tidak memiliki keikhlasan, maka ibadah itu sangat berat untuk melakukannya, tapi jika kita ikhlas dan memiliki harapan yang besar dan mulia rasa berat itu tidak terasa. Bahkan ada yang janggal dan hilang dalam hidup ini bila terlewatkan dan tidak melaksanakan shalat di sepertiga malam.

Keikhlasan itu tidak hanya membantu kita untuk bangun di sepertiga malam, tapi mampu mengubah segala kebajikan yang kita lakukan disepanjang waktu, menjadi penguat fisik dan penyemangat jiwa dalam menjalankan aktivitas hidup, penuh percaya diri, oleh karena itu bangunlah dan berwudhulah dengan benar, lalu dirikanlah shalat dengan khusyu, lakukan semata-mata karena Allah swt, hadirkan diri bahwa kita sedang menghadap Allah sang penguasa tunggal di alam semesta ini, rendahkan diri dan berdoalah sepenuh hati dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan jiwa. ●

Penulis adalah Staf pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI

INFO PERISTIWA

JANUARI



Dirjen SDPPI Muhammad Budi Setiawan secara simbolis menyerahkan mobil Monitor Frekuensi Radio kepada Ka UPT Merauke



Dirjen SDPPI sedang uji coba menaikkan tiang antena mobil Monitor Frekuensi Radio



Dirjen SDPPI didampingi petugas monitor mengoperasikan peralatan mobil Monitor Frekuensi Radio



Dirjen SDPPI didampingi petugas monitor mengoperasikan peralatan mobil Monitor Frekuensi Radio



Foto bersama Dirjen SDPPI dengan latar belakang mobil Monitor Frekuensi Radio

JANUARI - FEBRUARI

Pada hari Selasa tanggal **27-28 Januari 2015**, dilaksanakan rapat penyusunan Quick Wins Ditjen SDPPI tahun 2015, dipimpin oleh Bambang Sugiyarto Kabag Umum dan Organisasi mewakili Setditjen SDPPI.



Pelaksanaan upacara pembukaan diklat PPSN Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika di Megamendung Bogor, **10 Februari 2015**, dihadiri antara lain oleh Sadjan Sekretaris Ditjen SDPPI dan Bambang Suseno Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.



INFO PERISTIWA

PEBRUARI

17 FEBRUARI 2015. Bertempat di Gedung Cangkudu Balai Monitoring Kelas II Banten, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika mengadakan rapat tentang Koordinasi Monitoring Band HF yang dihadiri oleh Dwi Handoko Direktur Pengendalian SDPPI dan para pejabat/staf dilingkungan Ditjen SDPPI dan pejabat/staf dilingkungan UPT antara lain: UPT Medan, UPT Samarinda, UPT Kupang, UPT Merauke dan UPT Tangerang-Banten.



PEBRUARI



17-18 FEBRUARI 2015. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Ibu Fidyah Ernawati, mewakili Sekditjen SDPPI memimpin rapat Koordinasi Penyusunan Buku Data Statistik Ditjen SDPPI Semester 2 tahun 2014 di Wisma PPSDM Ditjen SDPPI-Cidokom.



INFO PERISTIWA

PEBRUARI

23 FEBRUARI 2015. Menteri Kominfo (Menkominfo), Rudiantara memastikan proses penataan frekuensi dan refarming spektrum dengan teknologi netral untuk 4G LTE di 1.800 MHz oleh empat operator seluler akan berjalan lancar. Untuk memastikan kesiapan industri dalam negeri saat mengadopsi aturan ini, Menkominfo, Rudiantara didampingi oleh Dirjen SDPPI, M. Budi Setiawan, dan Pejabat di Ditjen SDPPI, diantaranya Direktur Standardisasi PPI, Bambang Suseno, dan Kepala Balai Monitor Kelas II Semarang, Slamet Wibowo mendatangi langsung sejumlah pabrik ponsel 4G dalam negeri dengan brand Polytron di Kudus.



INFO PERISTIWA

MARET



Kunjungan Kerja Dirjen SDPPI Muhammad Budi Setiawan, pada acara Mobile World Congress 2015 di Barcelona, 2-5 Maret 2015



INFO PERISTIWA

MARET



Kunjungan Kerja Dirjen SDPPI Muhammad Budi Setiawan, pada acara Mobile World Congress 2015 di Barcelona, 2-5 Maret 2015





6 MARET 2015. Bertempat di Ruang Nusantara Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jalan Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Sadjan Sekretaris Ditjen SDPPI bersama tim BKPM, yang dihadiri diantaranya oleh para konsultan hukum, notaris, media massa dan asosiasi bidang komunikasi dan informatika.



INFO PERISTIWA

APRIL

9 APRIL 2015. Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2015 di Bangka Belitung dipimpin oleh Direktur Operasi Sumber Daya, Rachmat Widayana.



23 MARET – 2 APRIL 2015. Bertempat di Gedung ITU, Jenewa, telah dilaksanakan Pertemuan Ke-2 Conference Preparatory Meeting for WRC-15 (CPM15-2). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota ITU, anggota sektor dan organisasi internasional lainnya. Delegasi Indonesia diketuai oleh Kasubdit Pengelolaan Orbit Satelit, Direktorat Penataan Sumber Daya, Bapak Mulyadi, dengan anggota delegasi yang terdiri dari perwakilan dari Ditjen SDPPI, PT. Telkom, BRI, Narasumber serta PTRI Jenewa.



STOP !!!...

menggunakan ponsel

SAAT BERKENDARAAN...



LAYANAN PERIZINAN FREKUENSI

M2M (Machine to Machine)

Mempercepat proses pelayanan perijinan secara transparan, fleksible, dan akuntable



Dukung kami untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan

www.postel.go.id

Let's stop
CORRUPTION

FILOSOFI

PHYLOSOPHY

Semangat

Spirit

Disiplin

Discipline

Profesional

Professional

Produktif

Productive

Integritas

Integrity

